

014

**MODEL KERJASAMA ROLLING USAHA NASI GORENG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Model Kerjasama Rolling di Kelurahan Purwanegara dan
Kelurahan Bobosan)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh

FIKRI AL FAJRI

NIM 042622010

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2011

**MODEL KERJASAMA ROLLING USAHA NASI GORENG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Model Kerjasama Rolling di Kelurahan Purwanegara dan
Kelurahan Bobosan)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh :

**FIKRI AL FAJRI
NIM 042622010**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fikri Al Fajri
NIM : 042622010
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 5 Juli 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

CC089AF733315028

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP


Fikri Al Fajri

NIM. 042622010

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Fikri Al Fajri, NIM. 042622010 yang berjudul:

**MODEL KERJASAMA ROLLING USAHA NASI GORENG
DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Model Kerjasama Rolling di Kelurahan Purwanegara dan
Kelurahan Bobosan)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 5 Juli 2011
Pembimbing,



Dr. Ridwan, M.Ag
NIP. 19720105 200003 1 003


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**MODEL KERJASAMA ROLLING USAHA NASI GORENG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Model Kerjasama Rolling di Kelurahan Purwanegara dan
Kelurahan Bobosan)**

yang disusun oleh Saudara Fikri Al Fajri, NIM. 042622010 Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 28 September 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang



Iin Solikhin, M.Ag
NIP. 1972085 200112 1 002

Sekretaris Sidang




Rina Heriyanti, SS. M.Hum
NIP. 19720828 19990 3 2004

Pembimbing/Penguji




Dr. Ridwan, M.Ag
NIP. 19720105 200003 1 003

Penguji I



Drs. H Khariri, M.Ag
NIP.19570911 198503 1004

Penguji II



M. Bachrul Ulum SH.,M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 28 September 2011

Ketua STAIN Purwokerto


Dr. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

.. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.
(QS.Al-Ma’idah: 2)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan cinta kasih sayangnya dengan tulus dan selalu mengiringi langkah ananda dengan untaian do'a. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu dalam naungan rahmatNya, amin.**
- 2. Kakak-kakaku dan adikku yang selalu menjadi motivator, semoga keberuntungan dan kesuksesan selalu menyertai kita, amin.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Rahman dan Rahim. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita sejati Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam menuju ke alam seperti sekarang ini.

Dengan berkah rahmat Allah SWT Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “MODEL KERJASAMA ROLLING USAHA NASI GORENG DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Model Kerjasama Rolling di Kecamatan Purwokerto Utara)” yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto,
3. Drs. H. Ansori, M. Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto,
4. Dr. Abdul Basith, M. Ag, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Iin Solikhin, M. Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Ketua Prodi MUA Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Dr. Ridwan, M.Ag, dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada semua Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
10. Bapak, Ibu, Adik, dan Kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan cinta kasih sayangnya dengan tulus.
11. Seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih, semoga amal serta budi baik yang telah dicurahkan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan dan pahala berlipat dari Allah Swt. Amin ya rabbal 'alamin.

Purwokerto, 5 Juli 2011

Penulis



Fikri Al Fajri
NIM. 042622010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ţ	te (dengan titik dibawah)

ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain'	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	kasroh	i	i
ـُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ—	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ—	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ...ا...ا...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ي...	kasroh dan ya	ī	i dan garis diatas
و...و...	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua:

1) *Ta marbuṭah* hidup

ta marbuṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t/*.

2) *Ta marbuṭah* mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah */h/*.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
فاوفوا الكيل والميزان : fa awfū al-kaila wa al-mīzana

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول : Wa mā Muhammadun illā rasūL.
ولقد راه بالافق المبين : Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KONSEP KERJASAMA USAHA MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Kerjasama Usaha.....	16
B. Landasan Syari'ah Kerjasama Usaha	18
C. Rukun Dan Syarat Kerjasama Usaha	22
D. Bentuk-Bentuk Kerjasama Usaha	24

**BAB III PRAKTEK KERJASAMA ROLLING USAHA NASI GORENG
YANG DILAKUKAN DI KELURAHAN PURWANEGARA DAN
KELURAHAN BOBOSAN**

A. Sekilas Tentang Kerjasama Rolling Usaha Nasi Goreng di Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Bobosan.....	40
1. Sejarah Berdirinya Usaha Nasi Goreng di Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Bobosan.....	40
2. Letak Geografis Usaha Nasi Goreng di Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Bobosan.....	44
3. Keadaan Sarana Dan Prasarana Usaha Nasi Goreng di Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Bobosan.....	46
4. Factor-Faktor Produksi Pada Usaha Nasi Goreng dan Produk- Produk Usaha Nasi Goreng	46
B. Proses dan Mekanisme Kerjasama Rolling Usaha Nasi Goreng di Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Bobosan.....	49
1. Proses Perjanjian Kerjasama Rolling Usaha Nasi Goreng di Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Bobosan.....	49
2. Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama Rolling Usaha Nasi Goreng di Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Bobosan.....	50

**BAB IV ANALISA HUKUM PRAKTEK KERJASAMA ROLLING USAHA
NASI GORENG DI KELURAHAN PURWANEGARA DAN
KELURAHAN BOBOSAN**

A. Analisis Terhadap Perbedaan Waktu Usaha Masing-Masing Peserta Kerjasama Rolling Usaha Nasi Goreng.....	57
B. Analisis Terhadap Pembagian Keuntungan	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-Saran	71
C. Kata Penutup	71

DAFTAR PUSATAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
2. Surat Keterangan Lulus Seminar
3. Surat Permohonan Ijin Riset Individual
4. Surat Rekomendasi Penelitian
5. Surat Ijin Penelitian
6. Surat Perintah Penelitian
7. Pedoman Wawancara
8. Hasil-hasil Wawancara
9. Surat Pernyataan Melakukan Wawancara
10. Sertifikat-Sertifikat
11. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAKSI

Fikri Al Fajri, 2011 *Model Kerjasama Rolling Usaha Nasi Goreng Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Model Kerjasama Rolling di Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Bobosan)*. Skripsi Jurusan Syari'ah, Prodi Muamalah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Kerjasama usaha menurut hukum Islam dikenal dengan *musyārahah* atau *syirkah*, *musyārahah* sendiri memiliki pengertian: “kerjasama dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau ketrampilan usaha) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan”.

Model kerjasama *Rolling* usaha nasi goreng ini berbeda dengan kerjasama usaha lainnya, karena kerjasama ini menjalankan usahanya dengan cara bergiliran dan tidak dibaginya keuntungan seperti layaknya kerjasama usaha yang menegaskan siapa yang menjalankan usaha dan bagaimana pembagian keuntungannya,

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah permasalahan mengenai bagaimana *mekanisme kerjasama rolling usaha nasi goreng yang dipraktikkan di Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara* serta bagaimana *tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama rolling usaha nasi goreng tersebut*.

Adapun metode dari penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang bersifat *deskriptif analitik* untuk memberikan secara rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti, serta analisis terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data meliputi observasi, *interview*, dan dokumentasi. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan model analisa mengalir, dan interaksi dimana tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi) dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data dan mengalir bersama.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pada pelaksanaan kerjasama *Rolling* usaha nasi goreng yang ada di Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara berdasarkan mufakat, dan lebih mendekati pada konsep kerjasama inān, dan kerjasama *Rolling* ini juga sudah memenuhi syarat dan rukun dari *syirkah* secara umum. Menurut madzhab Hanbali dan Hanafi mengizinkan salah satu dari alternatif berikut: *Pertama*, keuntungan dari kedua belah pihak dibagi atas porsi dana mereka, *Kedua*, keuntungan bisa dibagi secara sama tapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda, *Ketiga*, keuntungan bisa dibagi tidak sama tetapi dana yang diberikan sama. Dalam pelaksanaan kerjasama *Rolling* usaha nasi goreng yang diprektekkan di Kelurahan purwanegara dan Kelurahan Bobosan sudah sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun dari *syirkah*. Dan hukum dari kerjasama ini adalah mubah atau boleh dilakukan.

Kata kunci: kerjasama roling usaha nasi goreng, hasil mufakat.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persekutuan atau dalam arti lain dikenal dengan Perkongsian, Perseroan, Kerjasama. Diberkahi oleh Allah SWT selama yang bersekutu, tidak menipu yang lainnya, namun kebanyakan selalu ingin berlaku licik, ingin menang sendiri, ingin mendapatkan lebih banyak dari yang lain, tidak jujur walaupun pada awalnya sudah dibuat perjanjian hitam di atas putih, dengan akta notaris, atau perjanjian di atas tangan (diantara yang bersekutu), di atas kertas segel dan sebagainya.¹

Persekutuan, perseroan, kerjasama atau perkongsian ini dibuat dengan tujuan saling membantu, memanfaatkan kelebihan yang dimiliki seseorang. Kekurangan pada diri seseorang dapat ditutupi dengan kelebihan dari pihak lain.² dengan adanya kerjasama yang saling mengisi ini maka perkongsian atau kerjasama akan maju secara meyakinkan.

Dalam ilmu pengetahuan perdata, perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi diantara 2 (dua) orang atau lebih, yang terlibat di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi atas prestasi itu.³

Sedangkan kerjasama menurut hukum Islam dikenal dengan *musyārahah* atau *syirkah*, *musyārahah* sendiri memiliki pengertian: “kerjasama dua pihak atau

¹ H. Buchari Alma. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 243.

² *Ibid.*, 244.

³ Titik Tri Wulan Tutik, *Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 198.

lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau ketrampilan usaha) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan”.

Musyārahah mempunyai dua jenis: *musyārahah* pemilikan dan *musyārahah* akad (kontrak). *Musyārahah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut.⁴ *Musyarahah* akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyārahah*. Mereka pun sepakat membagi keuntungan dan kerugian.⁵

Syirkah ‘Uqūd artinya syirkah yang harta untuk disekutukan ini, tidak berasal dari harta pusaka, wasiat. *Syirkah ‘uqūd* ini ada lima macam:

1. *Syirkah ‘Inān* yaitu dua orang atau lebih mengumpulkan harta atau modal mereka untuk diusahakan dengan tenaga mereka bersama, dan labanya dibagi.
2. *Syirkah Muḍārabah* atau *Syirkah Qiraḍ* yaitu bentuk persekutuan, dimana seseorang menitipkan uangnya sebagai modal kepada orang lain yang mengelola perusahaan. Yang punya modal akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 78.

⁵ *Ibid.*

3. *Syirkah Wujūh* yaitu dua orang tanpa modal, menerima penjualan barang yang mereka tanggung bersama, dan labanya ditanggung bersama. Mereka dipercaya karena memang mereka berkopentent dalam bidang barang yang dijual tersebut, dan mereka juga memiliki nama baik akan hal tersebut.
4. *Syirkah Mufāwāḍah* yaitu masing-masing dari dua orang yang menyerahkan kepercayaan kepada orang lain, melakukan pembelian, penjualan, bepergian membawa harta, menggadaikan, dan melakukan apa saja yang baik menurut mereka untuk dilakukan sepanjang menyangkut bisnisnya. Mereka juga biasa mengambil keputusan sendiri-sendiri, dan saling membenarkan keputusan yang mereka ambil. Hasil kerjasama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan.
5. *Syirkah Abdān* yaitu dua orang menerima pekerjaan dengan pembagian upah sesuai dengan kesepakatan. Persekutuan ini sering terjadi pada borongan pekerjaan seperti pekerjaan penggalian tanah, menjahit, membangun rumah diborong oleh tukang kayu dan tukang batu, hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan.⁶

Salah satu praktek akad kerjasama usaha yang berlaku di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan adalah usaha nasi goreng yang dilakukan oleh Keling dengan Rizal, Muhlisin dengan Rozikin, Ridin dengan Midin, yang berlokasi di Jl. Let. Jen. Soemarto, dan Susanto dengan Ridin di Jln. Bobosan. Kerjasama usaha dibidang kuliner ini dijalankan dengan sistem kerjanya bergiliran atau *Rolling*, *rolling* adalah istilah yang dipakai oleh mereka sebagai gambaran dari kerjasama mereka yang bergiliran. Jika dilihat dari segi bahasa maka *Rolling* ini

⁶ Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bismis Islam.....*, hlm. 254.

adalah bahasa Inggris yang terdiri dari asal kata *Roll* berarti “gulung” dan mendapat akhiran *Ing* sehingga menjadi *Rolling* yang berarti “menggulung-gulung”⁷. Mereka menjalankan usahanya dengan cara kerjanya adalah bergiliran, dan giliran ini ditentukan pada saat kesepakatan masing-masing kedua belah pihak. Giliran dilakukan minimal satu bulan sekali, contohnya jika Keling mendapatkan bulan April maka Keling akan menjalankan satu bulan penuh, dan hasil usahanya selama satu bulan penuh akan langsung menjadi hak milik Keling sendiri. Akan tetapi Keling berkewajiban menyediakan modal usaha sebanyak yang dibutuhkan selama satu hari berdagang kepada Rizal, berupa bahan-bahan yang akan dijual ketika mendapatkan giliran berdagang. Begitu pula Rizal ketika mendapatkan giliran pada bulan Mei, ia menjalankan usaha selama satu bulan penuh dan hasil usahanya menjadi hak miliknya, ia juga berkewajiban menyediakan modal awal atau modal yang dibutuhkan selama satu hari pertama, pada bulan berikutnya yang akan digunakan untuk usaha dagang oleh Keling. Kegiatan *Rolling* ini juga dilakukan sama persis oleh Mukhlisin dengan Rozikin, Ridin dengan Midin, dan Susanto dengan Ridin.⁸

Usaha ini berbeda dari usaha-usaha kerjasama yang lainnya, karena kerjasama selalu berakhir dengan pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan awal, akan tetapi yang dilakukan mereka ini berbeda karena walaupun sama-sama mengeluarkan modal, ternyata usahanya dilakukan secara bergiliran dan hasil dari usahanya tidak dibagi seperti lazimnya usaha yang dikerjakan secara bersama.

⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 489.

⁸ Wawancara dengan Bapak Keling, Mukhlisin, Ridin, Susanto, pada tanggal 17 April 2011.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik dengan permasalahan yang terkait dengan praktek kerjasama yang dilakukan oleh mereka sebagai obyek penelitian. Untuk itu penulis bermaksud menuangkannya dalam judul "*Model Kerjasama Rolling Usaha Nasi Goreng Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Model Kerjasama Rolling di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas dapat dirumuskan dua permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana mekanisme kerjasama rolling usaha nasi goreng yang dipraktekkan di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan?.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama usaha nasi goreng yang dipraktekkan di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah di atas, maka penulis menetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran mengenai praktek model kerjasama *rolling* usaha nasi goreng di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan.
2. Untuk mengetahui proses kerjasama *rolling* usaha nasi goreng ditinjau dari hukum Islam.

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Memberikan wawasan dan informasi bagi penulis maupun pembaca mengenai konsep kerjasama *rolling* usaha nasi goreng yang dilakukan di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan dalam persepektif hukum Islam.
2. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pihak yang terkait.

D. Telaah Pustaka

Pada bagian ini merupakan bagian yang mengungkapkan berbagai faktor yang relevan atau uraian sistematis tentang keterangan yang dikumpulkan dan mempunyai hubungan dalam penelitian serta mendukung mengapa penelitian ini dilakukan.

Dalam membahas tentang sistem kerjasama usaha, maka penulis menelaah beberapa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan tentang konsep kerjasama usaha baik itu *musyārahah* pemilikan maupun *musyārahah* akad dan buku-buku lain yang mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai kerjasama usaha banyak dibahas dalam buku perbankan syari'ah dan fiqih-fiqih pada khususnya pada pembagian muamalah yang mengatur bagaimana kerjasama usaha dalam hukum Islam.

Gemala Dewi, Wiryianingsih, Yeni Salma Barlinti. Dalam bukunya *Hukum Perikatan Islam Indonesia*,⁹ dibuku ini membahas tentang dasar-dasar berlakunya hukum-hukum perikatan Islam di Indonesia, karakteristiknya konsep akad hukum Islam, bentuk-bentuk perikatan yang menjadi dasar kegiatan usaha

⁹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.

juga penggalangan dananya, kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga-lembaga Islam di Indonesia, dan buku ini juga membahas pandangan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern.

Wiroso, di dalam bukunya *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*¹⁰ menerangkan tentang perhitungan bagi hasil dalam usaha kerjasama usaha dan penggalangan dana serta distribusinya dan buku ini juga membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya.

M. Nejatullah Sidiqi dalam bukunya *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*¹¹ bukunya ini membahas tentang legitimasi terhadap *syirkah* dan *mudārabah* dan definisinya, hak melakukan dan membatalkan kontrak transaksi usaha kerjasama.

M. Ali. Hasan dalam bukunya *Masail Fiqhiyah "Zakat, Pajak, Asuransi, dan lembaga Keuangan"*¹² dalam bukunya ini membahas tentang *syirkah ta'awunyah* atau *koperasi*, *joint venture* dan juga *mudārabah*, perantara atau makelar yang dikenal juga dengan istilah *samsarah*.

Syamsul Anwar, pada bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat)*¹³ buku ini menulis tentang perjanjian sebagai dasar dari terjadinya perikatan dari para pihak, perikatan adalah penyebab munculnya hak dan kewajiban dari melakukan perikatan,

¹⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 45-60.

¹¹ M. Nejatullah Sidiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti PrimaYasa. 1996), hlm. 19.

¹² M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah "Zakat, Pajak, Asuransi, dan lembaga Keuangan"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 65-90.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah "Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat"*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 351.

hukum dari perikatan menurut buku ini mengambil dari pendapat madzhab Hanafi yang memang memberi keluasan dalam berakad, ia juga membedakan antara hukum barat yang membebaskan hukum berakad secara luas, Islam mengenal setidaknya empat akad atau perjanjian, ini ditulis pada buku bagian pertama dan isinya hanya pada tinjauan secara umum, lalu pada bagian dua membahas tentang terbentuknya akad, isinya mengenai rukun dan syarat ketentuan akad, objek akad, tujuan akad, batal dan sahnya akad, lalu pada bagian ketiga, menulis tentang akibat hukum dari terjadinya akad dan pemutusan akad, pada bagian ini menerangkan akan kaitan hukum dari perjanjian dari para pihak, akibat hukum dari isi akad tersebut, dan yang terakhir adalah terminasi dari akad itu sendiri.

Joseph Schacht, dalam bukunya *Pengantar Hukum Islam*¹⁴ membahas tentang pengertian dari macam-macam perjanjian atau kontrak, disitu ditulis bahwa Islam tidak mengenal kebebasan berkontrak, akan tetapi Islam memberi porsi yang cukup besar untuk kebebasan dalam jenis kontrak tertentu. Lalu tentang perolehan keuntungan yang tidak layak dan ia mengutip dari ayat-ayat al-Quran bahwa keuntungan yang lebih atau menerima keuntungan tanpa memberikan nilai yang sesuai adalah dilarang, dan siapa yang menerimanya harus memberikannya kepada orang lain sebagai sedekah.

Buchari Alma, dalam bukunya *Dasa-dasar Etika Bisnis Islam*,¹⁵ pada bukunya ini ia membahas tentang persekutuan, kerjasama, bisnis dan juga perbankan pada bab ke 9 (sembilan), yang dibahas adalah mengenai hikmah dari

¹⁴ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1998), hlm. 175-189.

¹⁵ Buchari Alma, *Dasa-dasar Etika Bisnis Islam...*, 2003, hlm. 243-254.

kerjasama, berbagai bentuk dari kerjasama bisnis, ia membahas tentang kerjasama yang berbadan hukum itu bisa diwakili oleh para pengurus atau direksi ketika terjadi persoalan yang berkaitan dengan hukum lalu apabila terjadi kerugian atau pailit, maka harta pemilik perusahaan atau harta yang ada dalam perjanjian itu tetap terpisah, dan uang atau harta milik pribadi tidak bias untuk menutupi kerugian perusahaan yang dijalani bersama. Sedangkan jika perjanjian itu tidak berbadan hukum maka percampuran antara harta pribadi dengan harta perusahaan tidak jelas pemisahannya, jadi jika terjadi kerugian maka harta milik pribadi bisa saja dijadikan penutup kerugian.

Penulis juga menelaah beberapa karya tulis ilmiah yang berupa skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa STAIN Purwokerto. Dalam hal ini penulis menemukan skripsi karya Siti Nurjanah yang berjudul “Perjanjian Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam”¹⁶ dan karya Siti Nurkharisah Candrawati dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah” Studi analisis putusan pengadilan agama purbalingga No. 1047/Pdt/2006/PA.Pbg”.¹⁷ dimana karya Siti Nurjanah menitik beratkan pada pembagian hasil panen pemilik tanah dengan penggarap tanah, sesuai dengan kesepakatan awal. Sedangkan skripsi Siti Nurkharisah Candrawati menitik beratkan pada penyelesaian wanprestasi yang terjadi dari akad *musyarakah* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Purbalingga.

¹⁶ Siti Nurjanah, “Perjanjian Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (STAIN Purwokerto, 2009).

¹⁷ Siti Nurkharisah Candrawati, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah “Studi analisis putusan pengadilan agama purbalingga No. 1047/Pdt/2006/PA.Pbg”, *Skripsi* (STAIN Purwokerto, 2008).

Sedangkan skripsi karya dari Agus Salim Rojabi, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Pesanan di UD Continental Purwokerto¹⁸” dari skripsinya Agus Salim Rojabi menitik beratkan pada proses perjanjian akad jual beli produk pesanan secara sepihak di UD Continental Purwokerto menurut hukum Islam dan hukum positif.

Dari beberapa literatur di atas, penelitian penulis tentang kerjasama *rolling* usaha nasi goreng yang dilakukan di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan) adalah penelitian tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data.¹⁹ Jenis penelitian ini penulis gunakan sebagai acuan untuk mengumpulkan data yang ada dilapangan kemudian penulis menganalisisnya terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan yang diteliti khususnya yaitu model kerjasama *rolling* usaha nasi goreng di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitik*. Deskriptif karena dapat memberikan secara rinci serta sistematis

¹⁸ Agus Salim Rojabi, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Pesanan di UD Continental Purwokerto, Skripsi* (STAIN Purwokerto, 2009).

¹⁹ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 153.

mengenai permasalahan yang diteliti. Analitik karena dari penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan memberikan gambaran mengenai kerjasama *rolling* usaha nasi goreng yang dilakukan di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama ini yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambil data langsung pada subyek mengenai informasi yang dicari.²⁰ Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari subyek penelitian yaitu Bapak Keling dengan Rizal, Ridin dengan Midin, Mukhlisin dengan Rozikin, yang berada di jalan Letjend Soemarto dan Susanto dengan Midin yang berada di jalan bobosan dalam kerjasama *rolling* usaha nasi goreng.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber langsung yang berupa data-data serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.²¹ Dan yang termasuk data sekunder adalah buku-buku atau catatan-catatan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan

²⁰ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 131.

²¹ *Ibid.*, hlm. 131.

yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data peneliti dan dapat menunjang terselesaikannya penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu dalam pengumpulan data diambil dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena social, ekonomi, budaya, keagamaan dari wilayah yang dijadikan penelitian dan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan obyek yang sedang diteliti, kemudian dijadikan data.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.²² Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang perlu adanya suatu penjelasan dari informan, dalam penelitian ini penulis mendapatkan informasi yang didapat dari Keling dengan Rizal, Ridin dengan Midain, Mukhlisin dengan Rozikin, Susanto dengan Ridin sebagai pelaku kerjasama *rolling*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian.²³ Seperti al-Quran, al-Hadits, buku-buku, yang berkaitan

²² Sutrisno Hadi, *Metode Reseach, Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 136.

²³ Suharsimi Arikunto, *Pendekatan Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 149.

dengan masalah yang sedang diteliti. Setelah dipelajari kemudian disusun secara sistematis untuk memudahkan analisisnya.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan data kedalam berbagai pola, tema atau kategori. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori mencari hubungan antara berbagai konsep analisis data.

Data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk uraian atau tulisan yang lengkap. Data tersebut diriduksi, dirangkum, dipilih-pilih dan hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal yang penting berkaitan dengan masalah. Data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara.²⁴

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum. Adapun metode metode pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif normatif, Dengan demikian corak penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif normatif atau penelitian hukum doktriner, yaitu penelitian yang di lakukan atau di tujukan pada peraturan.²⁵

Dalam hal ini penulis akan mendiskripsikan model kerjasama *rolling* usaha nasi goreng, Keling dengan Rizal, Ridin dengan Midin, Mukhlisin dengan Rozikin di Jln. Letjen. Soemarto Purwokerto, dan Susanto

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2000), hlm. 66-67.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001),

dengan Ridin di Jln. Bobosan yang berada di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini mempunyai lima (5) bab yang lebih lanjut akan dirinci dalam sistematika pembahasan.

Bab pertama berisi pendahuluan yang mempunyai sub bab, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi konsep kerjasama menurut hukum Islam yang terdiri dari pengertian kerjasama usaha, landasan syari'ah dari kerjasama usaha, rukun dan syarat kerjasama usaha, dan juga bentuk-bentuk kerjasama usaha.

Bab ketiga berisi tentang praktek kerjasama *rolling* usaha nasi goreng yang dilakukan oleh Keling dengan Rizal, Mukhlisin dengan Rozikin, Midin dengan Ridin, Susanto dengan Ridin. Dalam bab ini memiliki dua sub bab yang terdiri dari sekilas tentang kerjasama *rolling* usaha nasi goreng dan proses atau mekanisme *rolling* usaha kerjasama yang dilakukan oleh Keling dan Rizal, Mukhlisin dan Rozikin, Ridin dan Midin, Susanto dan Ridin. Dalam sub bab pertama berisi tentang sejarah berdirinya, letak geografis, keadaan sarana dan prasarana, bahan-bahan yang dipakai serta produk-produk usaha nasi gorengnya. Dalam sub bab kedua ini berisi tentang proses dan pelaksanaan perjanjian kerjasama dan mekanisme praktek kerjasama *rolling* usaha nasi goreng yang dilakukan di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan.

Bab ke empat ini berisi tentang analisis terhadap perbedaan waktu usaha peserta kerjasama *rolling* yang dilakukan di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan dalam usaha nasi goreng dan analisis keuntungan yang tidak dibagi pada peserta perjanjian.

Dalam bab terakhir ini atau bab kelima berisi tentang penutup yang memuat tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



BAB II

KONSEP KERJASAMA USAHA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kerjasama Usaha

Kerjasama atau *syirkah* menurut bahasa berarti *al-Ikhtilaf* yang artinya adalah percampuran atau campur. Yang dimaksud dengan percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹ *Syirkah* juga mempunyai pengertian suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.²

Syirkah dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, sedemikian bergabungnya sehingga tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain.³ Dari berbagai pendapat di atas sebenarnya mempunyai kesimpulan yang sama dimana pengertian kerjasama usaha atau *syirkah* menurut bahasa adalah penggabungan antara dua orang atau lebih baik berupa harta dengan harta, harta dengan ketrampilan atau kemampuan menjadi satu, sehingga penggabungan itu sulit untuk dibedakan antara pihak satu dengan pihak yang lain.

Untuk memperoleh penjelasan yang lebih jelas maka akan dikutip beberapa pendapat di bawah ini :

¹ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT. Raja Grafindo Persada: 2002), hlm. 125.

² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UN. Pres, 2000), hlm. 9-10.

³ Muhammad Ismail Susanto, *Menggagas Bisnis Islam*, (Gema Insani Pres: 2002), hlm. 126.

1. Menurut Sayyid Sabiq, Bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* atau persekutuan adalah percampuran: Akad antara dua sekutu dalam modal dan keuntungan.⁴
2. Menurut H. Aliy As'ad, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah: Perserikatan suatu harta yang dimiliki oleh dua orang secara bersekutu dari hasil pewarisan atau pembelian. Atau perserikatan dua orang untuk memperdagangkan bersama-sama harta milik mereka bersama pula.⁵
3. Menurut Buchari Alma, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah: Persekutuan suatu akad yang diadakan antara para sekutu mengenai modal dan laba.⁶
4. Menurut M. Nejatullah Siddiqi yang dimaksud dengan *syirkah* ialah: Keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan jumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan.⁷
5. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah: akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Ahmad Shiddiqi dkk. Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 4: hlm. 246.

⁵ Aliy As'ad, *Tarjamah Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), 2: hlm. 280.

⁶ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: CV Alfabeta, 2003), hlm. 1251.

⁷ Nejatullah M. Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker & Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institue, 1999), hlm. 143.

6. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan *syarikat* dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama usaha atau *syirkah* adalah merupakan suatu peristiwa dimana ada dua orang atau lebih yang sama-sama mempunyai modal dana, maupun yang memiliki modal dana saja dan yang memiliki modal keahlian saja bergabung membuat usaha dengan tujuan masing-masing menutupi kekurangan guna mencapai kepada kepentingan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara melakukan kerjasama usaha dari masing-masing pihak dengan cara mengambil manfaat dari kemampuan para pihak sehingga kekurangan masing-masing tertutupi, dengan ini tujuan mendapatkan keuntungan dari apa yang dikelola dalam akad kerjasama usaha dapat tercapai, sekaligus karena ditanggung bersama-sama, maka dapat meminimalisir resiko kerugian apabila terjadi kerugian dalam kegiatan kerjasama usaha tersebut.

B. Landasan Syari'ah Kerjasama Usaha

Hukum dalam Islam ada lima macam yang mendasari semua kegiatan baik yang berhubungan dengan ekonomi, ibadah, politik dan lain lain. Adapun hukum Islam yang ada lima tersebut adalah :

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.127.

1. **Wajib** yaitu perintah yang harus dikerjakan. Jika perintah tersebut dikerjakan (dipatuhi), maka yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala, jika meninggalkannya atau tidak mengerjakan maka ia akan mendapatkan dosa.
2. **Sunat** yaitu anjuran. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika mninggalkan tidak mendapat dosa.
3. **Haram** yaitu larangan keras. Kalau dikerjakan berdosa, jika meninggalka mendapat pahala.
4. **Makruh** yaitu larangan yang tidak keras. Kalau dilanggar tidak mendapat dosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala.
5. **Mubah** yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Kalau dikerjakan tidak berpahala dan berdosa, kalau ditinggalkan tidak berpahala dan berdosa.

Hukum hukum tersebut jika ditinjau dari segi pengambilannya terdiri dari empat macam, yaitu :

1. Hukum yang di ambil dari nas yang tegas, yakin adanya dan yakin pula maksudnya menuju pada hukum itu.
2. Hukum yang diambil dari nas yang tidak yakin maksudnya terhadap hukum hukum itu
3. Hukum yang tidak ada nas, baik secara pasti maupun secara dugaan, tetapi pada suatu masa telah sepakat mujtahidin atas hukum hukumnya.

4. Hukum yang tidak dari nas, baik secara pasti maupun dugaan, dan tidak pula ada kesepakatan mujahidin atas hukum tersebut¹⁰

Adapun Landasan syari'ah yang dijadikan landasan dasar dibenarkannya kerjasama usaha terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam al-Qur'an dijelaskan:

.. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”. (QS.al-Mā'idah: 2)¹¹

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah, memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan meningkatkan ketaqwaan. Dalam hal ini kerjasama usaha akan terlaksana karena para pihak saling mengisi kekurangan satu sama lainnya, yang memiliki modal namun tidak memiliki keahlian dalam mengelola modal dapat tertolong oleh yang memiliki keahlian, sedangkan yang memiliki keahlian tertolong oleh yang memiliki modal sehingga kerjasama usaha bisa berjalan.

Namun biasanya apabila sudah berjalan dan meraih kesuksesan, justru terjadi perpecahan, ini karena masing-masing pihak atau salah satu pihak saja merasa telah mempunyai dan menguasai kelebihan yang dimiliki oleh rekanya tadi, yang tadinya bersekutu menjadi bermusuhan.¹² Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, maka lebih baik perjanjian kerjasama usaha dicatat pada awal terjadinya kerjasama usaha

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1995), hlm. 1-3

¹¹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t), hlm. 200.

¹² Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, hlm. 244.

tersebut, ini berguna untuk menghindari kecurangan atau setidaknya meminimalisir kemungkinan-kemungkinan berbuat curang satu sama lainnya, dengan tercatatnya kerjasama usaha maka akan lebih merinci dan meyakinkan lagi tidak akan berbuat curang atau tidak dapat berbuat curang, karena sudah tercatat dalam perjanjian. Ayat di atas juga memperingatkan kita untuk tidak bekerjasama pada perbuatan dosa dan pelanggaran, karna siksa Allah sangatlah pedih. Di dalam al-Qur'an juga ditegaskan kembali ayat yang memperingatkan orang-orang yang melakukan kerjasama usaha banyak melakukan perbuatan dzalim, yaitu di dalam surat *Sād* ayat: 24

.... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat Dzalim kepada yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh tetapi amat sedikit mereka itu (QS. Sād. 24)¹³

Ayat di atas juga memperjelas bahwasanya jika kita akan melakukan kerjasama usaha harus berhati-hati, karena kebanyakan dari orang yang bersekutu atau melakukan kerjasam usaha, mengkhianati persekutuan tersebut. Ini disebabkan apabila seseorang telah mendapatkan apa yang menjadi tujuannya maka akan melupakan perjuangan awalnya, ini biasanya terjadi apabila kelemahannya telah tertutupi oleh hasil dari kerjasama atau persekutuan itu. Untuk itulah mencatat akad kerjasama, baik di catat dengan akta notaris maupun dengan kertas yang disegel dengan materai, sangatlah tepat untuk mengurangi resiko pengkhianatan terhadap kerjasama usaha yang telah di akadkan.

¹³ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 910.

Selain ayat di atas, adapula hadits yang berkaitan dengan kerjasama usaha atau *musyārakah* adalah, hadits yang diriwayatkan oleh Abū Dawud yaitu:¹⁴

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَفَعَهُ - قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا)) (رواه أبو داود)

“Mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Sulaiman al Missyssi, mengabarkan kepada kami Muhammad ibn al Zibriqin dari abi Hayan al Tailami dari ayahnya, dari Abū Hurairah yang merupakan hadist marfu’, Rasulullah bersabda”sesungguhnya Allah SWT berfirman Aku adalah yang ketiga bagi dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati rekannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, Aku keluar dari antara keduanya” (HR Abū Dawud)

Hadist ini menerangkan bahwa Allah SWT akan menolong kemajuan perserikatan atau kerjasama usaha selama orang yang berserikat sama-sama ikhlas menjalankan kerjasama usahanya, tetapi apabila salah satu dari mereka melakukan pengkhianatan maka secara otomatis Allah akan langsung keluar dari perkongsian atau kerjasama usaha tersebut dan Allah akan mencabut kemajuan perserikatan atau kerjasama usaha mereka.¹⁵

C. Rukun dan Syarat Kerjasama Usaha

Segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum akan sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Demikian juga dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum kerjasama usaha. Dalam menentukan rukun kerjasama usaha tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut ulama madzhab

¹⁴ Abū Dawud Al Sijistani Al Azdi, *Sunan Abū Dawūd*, (Kairo: Dār al Hadīṣ, 1999), IV: 1470.

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 296.

Hanafi, rukun yaitu apa-apa yang menjadi bagian dari suatu perbuatan yang ada atau tidaknya, karena bagian-bagian itu ada yang menentukan dan ada pula yang tidak menentukan terwujudnya suatu perbuatan. Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun adalah sesuatu yang menentukan atau esensi suatu perbuatan, baik merupakan bagian yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri atau tidak.¹⁶

Dalam menentukan rukun kerjasama usaha terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut *Jumhur Ulama*, rukun kerjasama atau *syirkah* ada tiga macam: (1) *shighat / aqad (ijab dan kabul)*, (2) pihak yang beraqad baik yang membawa modal (*syirkah al-māl*) maupun membawa keahlian dan tenaga (*syirkah al-badn*). Dan (3) usaha.¹⁷ Namun menurut ulama *Hanafiyah* bahwa rukun *syirkah* itu ada dua, yaitu *Ijab dan Kabul*, sebab *Ijab Kabul (akad)* yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun orang atau pihak yang berakad dan usaha adalah diluar pembahasan akad.¹⁸ Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya adalah salah seorang diantara kedua orang atau lebih yang berserikat berkata, "kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalkannya dengan jalan jual beli dan lain sebagainya. "Jawab yang lain, "saya terima seperti yang engkau katakan itu."¹⁹

Syarat adalah suatu sifat yang keberadaanya sangat menentukan keberadaan hukum *syar'i* dan ketiadaan sifat itu membawa kepada ketiadaan

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Van Hoeve PT. Ikhtiar Baru, 1997), hlm. 1516.

¹⁷ Muhammad Ismail Yustanto, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 126.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 127.

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 297.

hukum, tetapi ia berada diluar hukum *syar'i* itu sendiri dan keberadaanya itu tidak senantiasa menyebabkan adanya hukum.²⁰

Kerjasama usaha mempunyai syarat umum yaitu:

1. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap obyek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
2. Persentasi untuk berbagai keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.
3. Keuntungan itu diambil dari keuntungan laba perserikatan bukan dari harta lain.²¹

Sedangkan syarat menjadi anggota perkongsian adalah: Berakal, Baligh (berumur 15 tahun), Merdeka dan dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa). Dan syarat modal perkongsian atau kerjasama usaha adalah: a). modal hendaklah berupa uang atau barang yang ditimbang atau ditakar. b). dua barang modal itu hendaklah dicampur sebelum akad sehingga antara kedua bagian barang itu tidak dapat dibedakan lagi.²²

D. Bentuk-bentuk Kerjasama Usaha

Bentuk-bentuk kerjasama usaha terdapat berbagai macam, namun karena penulis akan membahas yang menurut hukum Islam, maka kerjasama usaha yang lain hanya akan dibahas secara umum saja, karena hanya sebagai gambaran

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid.5. hlm. 1691.

²¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 120.

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 297.

perbandingan antara kerjasama usaha yang di kenal oleh Islam dan kerjasama usaha yang sudah lebih dulu dikenal dan dipakai oleh masyarakat.

Kerjasama usaha, dikenal berbagai macam bentuk kerjasama usaha, diantaranya ada yang disebut berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Istilah berbentuk badan hukum, artinya terdapat pemisahan harta kerjasam usaha atau persekutuan dengan harta milik pribadi, sehingga apabila ada tuntutan dan akibat-akibat hukum terhadap persekutuan, maka yang terkena ialah harta persekutuan, bukan harta pribadi milik. Sebaliknya persekutuan yang tidak berbentuk badan hukum, maka harta milik pribadi dari pengusaha turut terlibat dalam usaha tersebut. Jadi disini tidak ada pemisahan yang tegas antara harta perusahaan dengan harta milik pribadi, hartanya menjadi satu. Jadi jika ada kerugian maka harta pribadi bisa digunakan untuk menutupi kerugian.²³

Dengan demikian akan lebih menguntungkan, jika kerjasama usahanya sudah berbadan hukum, ini karena kejelasan pemisahan terhadap harta pribadi milik pengelola dengan harta bersama dalam kerjasama usaha, sehingga ketika terjadi hal yang berkaitan dengan kerugian dan keuntungan dapat terlihat dengan jelas dan transparan.

Demikian pula dalam pengadilan, persekutuan yang berbentuk badan hukum dapat dituntut sebagai suatu obyek hukum yang diwakili oleh pengurusnya atau direksi, sedangkan yang tidak berbentuk badan hukum langsung dikenakan pada pemiliknya. Apabila perusahaan merugi dan bangkrut, maka harta pribadi pada usaha yang tidak berbentuk badan hukum, harta pribadi

²³ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, hlm. 245-246.

dapat disita untuk membayar segala utang-utang perusahaan. Sedangkan perusahaan yang berbentuk badan hukum, harta pribadi pengurus tidak dapat disita untuk membayar segala kerugian atau utang-utang perusahaan, kecuali jika harta tersebut diperoleh dari hasil penyelewengan keuangan perusahaan.²⁴ Inilah yang menguntungkan para pihak yang melakukan persekutuan dengan berbentuk badan hukum, karena jika mereka memang jujur dan tidak berbuat penghianatan terhadap sekutunya maka ia tidak akan kehilangan harta pribadi miliknya. Ia hanya bertanggung jawab terhadap harta yang sudah diakadkan dalam persekutuan, apabila terjadi kerugian maupun kepailitan didalam perusahaan persekutuan harta yang hilang hanya sebatas harta persekutuan.

Kerjasama usaha yang tidak berbentuk badan hukum diantaranya adalah:

1. Firma

Firma adalah: Apabila orang tidak mampu membuka usaha sendiri, atau ingin membuka usaha agak lebih besar, maka orang membuat persekutuan lebih besar. Di dalam kitab undang-undang perdata, firma didefinisikan sebagai suatu perjanjian dengan nama dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.²⁵ Dengan demikian usaha untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan, dengan tujuan untuk membagi-bagi hasil yang didapatkan dari persekutuan itu telah dilindungi oleh undang-undang yang ada di Indonesia.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 247.

²⁵ Subekti R. Tjitrosudibio R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), hlm. 426.

Firma didirikan dengan akte notaris, yang didaftarkan pada panitera pengadilan setempat dan diumumkan dalam berita Negara. Kepemimpinan firma dipimpin oleh para pemilik dan mereka bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya terhadap kerugian dan utang-utang perusahaan. Permodalan berasal dari para pemilik dari suatu jumlah yang ditetapkan bersama dan kemungkinan ada yang menyeter modal dalam bentuk uang atau dalam bentuk tempat usaha dan ada pula dalam bentuk keahlian atau ketrampilan yang ia miliki. Pembagian laba diatur sesuai dengan kesepakatan bersama.²⁶

2. CV (*Commanditer Vennotschap*)

Bentuk CV (*Commanditer Vennotschap*) ini memiliki dua jenis keanggotaan:

- a. Anggota Pengurus, disebut juga anggota aktif yaitu yang menjalankan operasional usaha sehari-hari dan ia bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya, bila terjadi kerugian dan utang-utang perusahaan.
- b. Anggota Komanditer, disebut juga anggota pasif, anggota diam, yaitu anggota yang menyeter modal saja dan tidak ikut dalam operasional perusahaan. Bila terjadi kerugian besar, maka anggota diam, hanya ikut bertanggung jawab sebatas modal yang ia setorkan.

CV ini didirikan atas dasar akte notaris, dan didaftarkan pada pengadilan setempat.

²⁶ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, hlm. 247.

Adapun bentuk usaha yang berbadan hukum antara lain yaitu:

1. PT (Perseroan Terbatas)

PT didirikan dengan akte notaris, dan harus mendapatkan pengesahan dari menteri kehakiman, kemudian didaftarkan pada pengadilan negeri dan diumumkan dalam berita Negara. Permodalan PT. diperoleh dari hasil penjualan saham kepada peminat. Peminat ini boleh dalam lingkungan terbatas kerabat, keluarga, kelompok, ataupun dijual secara terbuka dipasar bursa efek. Sebuah PT yang maju dan mempunyai prospek cerah dalam usahanya, akan sangat mudah memperoleh tambahan modal, dengan menjual saham. Dalam kepengurusan PT, para anggota pemilik saham ini diwakili oleh komisaris PT, sedangkan kegiatan operasional sehari-hari dilaksanakan oleh dewan direksi yang diawasi oleh komisaris.

Seandainya terjadi kerugian dan utang-utang perusahaan, maka para pemilik (para pemegang saham) hanya ikut bertanggung jawab sesuai dan sebesar dengan saham yang ia beli. Tuntutan hukum terhadap PT diwakili oleh direksi yang bertanggung jawab dengan pengolahan PT. direksi mempertanggung jawabkan harta atau kekayaan PT. harta pribadinya tidak dapat diganggu gugat untuk menutup kerugian perusahaan, kecuali dapat dibuktikan bahwa kekayaan pribadinya diperoleh dari hasil penyelewengan keuangan PT.

2. Koperasi

Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dari paling sedikit 20 orang anggota, yang berusaha menyimpan bersama secara teratur, dengan tujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Bentuk usaha koperasi adalah paling ideal untuk membentuk atau menghimpun anggota yang kebanyakan dari golongan ekonomi lemah agar bersatu menghimpun kekuatan mencapai cita-cita kesejahteraan yang adil dan merata. Namun sebenarnya bukan golongan rakyat miskin saja saja yang harus berkoperasi. Orang-orang kaya juga harus turut mengembangkan koperasi, agar ide koperasi ini betul-betul menjadi milik nasional, milik seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Undang-undang koperasi tidak hanya untuk rakyat kecil, tetapi kelompok orang kaya, kelompok intelektual, persatuan sarjana seharusnya berkoperasi. Dengan adanya koperasi dengan golongan kuat, diharapkan akan banyak menyerap tenaga kerja dan produk yang dihasilkan oleh koperasi rakyat, KUD, koperasi kerajinan, dan sebagainya dapat diserap atau dibeli oleh koperasi kuat. Jadi disini akan muncul usaha yang saling membantu antara koperasi kuat dengan koperasi lemah.²⁷

Persekutuan atau kerjasama usaha dalam hukum Islam terbagi ke dalam dua bentuk yaitu *persekutuan hak milik* dan *persekutuan akad*.

1. Persekutuan Hak Milik

Tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* atau *syirkah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam

²⁷ Buchari Alma, *Dasar Etika Bisnis Islam*, hlm. 250.

sebuah aset nyata, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.²⁸

Syirkah hak milik menurut ulama fikih adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. *Syirkah ikhtiyar* perserikatan ini dilandasi pilihan orang yang berserikat, yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau meraka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain, lalu kedua orang itu menerima pemberian hibah, wasiat atau wakaf tersebut dan menjadi milik mereka secara berserikat. Dalam kasus seperti ini, harta yang dibeli bersama atau yang dihibahkan, diwakafkan, atau yang diwasiatkan orang itu menjadi harta serikat bagi mereka berdua.
- b. *Syirkah jabr* adalah perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat, yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari seseorang yang wafat. Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu. Dari kedua bentuk *syirkah* hak milik ini, menurut para ahli fikih, status harta masing-masing orang yang berserikat, sesuai dengan hak masing-masing, bersifat berdiri sendiri secara hukum. Apabila masing-masing ingin bertindak hukum terhadap harta serikat itu, harus ada izin dari mitranya,

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Banker & Praktisi Keuangan*, hlm.

karena seseorang tidak memiliki kekuasaan atas bagian harta orang yang menjadi mitra serikatnya.²⁹

2. Persekutuan Akad

Tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* atau *syirkah*. Mereka pun sepakat membagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah atau *syirkah* akad terbagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu: *al 'Inān*, *al Mufāwahah*, *al A'māl*, *al Wujūh*, dan *al Muḍārabah*. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

a. *Syirkah 'Inān*

Syirkah 'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama.³⁰ Namun boleh juga seorang saja diantara mereka yang mengelola harta tersebut, sedangkan yang lainnya tidak.³¹ Apabila ada kerugian, kerugian itu ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal.³² Akan tetapi biasanya identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Semua ulama membolehkan dengan musyarakah ini.

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil.5 hlm. 1712.

³⁰ *Ibid.* hlm. 145.

³¹ Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, hlm. 251.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 246.

Madzhab Ḥambali dan Madzhab Ḥanafi mengizinkan salah satu dari alternatif berikut. Pertama, keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka. Kedua, keuntungan bisa dibagi secara sama tapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda. Ketiga, keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tetapi dana yang diberikan sama.

Ibnu Qudamah mengatakan: "Pilihan dalam keuntungan diperbolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan. Karena ia diizinkan untuk menuntut lebih bagian keuntungan".

Madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i Menerima jenis *musyārahah* ini dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi proporsional sesuai dana yang ditanamkan. Dalam pandangan mereka, keuntungan jenis *musyārahah* ini dianggap keuntungan modal.³³

Tidak ada halangan bagi dua orang laki-laki untuk bersekutu dalam membelikan suatu barang sehingga masing-masing dari keduanya memiliki bagian dari barang tersebut sesuai dengan porsinya dalam harga, sebagaimana makna *syarikah 'inān* secara terminologis. Persekutuan ini telah ada sejak masa kenabian dan dipraktikkan oleh sekelompok sahabat. Mereka bersekutu dalam membeli suatu barang. Masing-masing dari mereka membayarkan porsi tertentu dari harganya. Yang mengurus

³³ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, hlm. 145.

pembelian adalah salah seorang dari mereka. Adapun disyaratkannya akad dan percampuran, tidak ada satu dalilpun yang menunjukkan keharusan untuk memperhitungkannya.³⁴

b. *Syirkah Mufāwadah*

Syirkah mufāwadah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak memberikan keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari *musyārahah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak. Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki membolehkan *musyārahah* jenis ini, tetapi dengan memberikan banyak batasan terhadapnya.³⁵

Adapun syarat-syarat kerjasama usaha *mufāwadah* menurut Muhammad Sayyid Sabiq adalah:

- 1) Persamaan dalam harta. Apabila salah seorang sekutu lebih banyak hartanya, persekutuan tidak sah.
- 2) Persamaan dalam tindakan. Persekutuan antara anak kecil dan orang dewasa tidak sah.
- 3) Persamaan dalam agama. Persekutuan antara orang muslim dan orang kafir tidak sah.
- 4) Masing-masing sekutu adalah penjamin bagi yang lain dalam pembelian dan penjualan yang diadakannya, sebagaimana masing-

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, : hlm. 248.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*, hlm. 146.

masing adalah wakil bagi yang lain. Wewenang salah seorang sekutu tidak boleh lebih banyak daripada wewenang sekutu yang lain.

Apabila semua persamaan dalam semua sisi ini terwujud, persekutuan ini menjadi sah. Sedangkan menurut imam asy-Syafi'i ia tidak memperbolehkan *syirkah mufāwah*. Dia berkata, "apabila *Syirkah mufāwah* tidak batal, aku tidak mendapatkan sesuatu pun yang batal di dunia karena ia adalah akad yang tidak pernah diajarkan oleh syari'at dengan yang semisal dengannya". Menurut Imam Malik, dalam *syarikah mufāwah* tidak disyaratkan adanya persamaan harta dan tidak pula seorang dari kedua sekutu tersebut harus memiliki harta. Keduanya bisa masuk ke dalam persekutuan.³⁶

Tidak ada halangan bagi kedua orang laki-laki untuk mencampur dan memperdagangkan harta keduanya, sebagaimana makna *mufāwah* secara terminologis, karena pemilik boleh melakukan tindakan terhadap apa yang menjadi miliknya sekehendak hatinya selama tindakan ini tidak mengantarkan kepada perkara yang yang diharamkan oleh syari'at. Yang jadi permasalahan adalah disyaratkannya persamaan kedua harta dalam bentuk uang tunai dan disyaratkannya akad. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan keharusan untuk memperhitungkan hal ini. Persetujuan kedua pihak untuk mengumpulkan dan memperdagangkan harta keduanya saja sudah cukup.³⁷

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, : hlm. 246.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 248.

c. *Syirkah A'māl*

Syirkah a'māl adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek. Atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.³⁸ Persekutuan ini dinamakan *syarikah a'māl* (pekerjaan), *abdān* (badan), *shanā'i* (kerajinan) atau *taqabbul* (penerimaan).

Menurut Asy-Syafi'i berpendapat bahwa persekutuan ini tidak sah karena, menurutnya, persekutuan hanyalah khusus berkaitan dengan harta, tidak dengan pekerjaan.³⁹

Madzhab Ḥanafī, Maliki, dan Ḥambali membolehkan *musyarakah* ini, baik bila kedua orang tersebut satu profesi atau tidak. Mereka merujuk kepada bukti-bukti, termasuk persetujuan terbuka, dari Nabi SAW lagi pula hal ini didasarkan pada perwakilan (*wakalah*) yang juga dibolehkan. Dalam masyarakat, *musyarakah* jenis ini sudah lama dipraktikkan.⁴⁰

Namun apabila seorang laki-laki mewakilkan kepada laki-laki lain untuk mengerjakan pekerjaan yang dia telah diupah untuk mengerjakannya itu tidaklah apa-apa, sebagaimana makna *syirkah abdān*

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, hlm. 146.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 248.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 146.

secara terminologis. Tidak ada artinya menetapkan syarat-syarat tertentu di dalamnya.⁴¹

d. *Syirkah Wujūh*

Syirkah Wujūh adalah kontrak dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka memberi barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra. Jenis *musyārahah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar jaminan tersebut. Maka, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.⁴²

Menurut madzhab Ḥanafi persekutuan ini diperbolehkan karena menurut mereka merupakan sebuah pekerjaan sehingga persekutuan didalamnya sah. Perbedaan kepemilikan kedua sekutu terhadap barang yang dibeli itu dibolehkan. Keuntungan dibagi antara keduanya sesuai porsi masing-masing dalam pemilikan.

Menurut madzhab Syafi'i dan Maliki membatalkan persekutuan ini karena menurut mereka persekutuan hanya berkaitan dengan harta atau pekerjaan, sedang keduanya tidak ada disini.⁴³

Namun apabila ada seorang laki-laki mewakilkan kepada laki-laki lain untuk meminjami sejumlah harta lalu memperdagangkannya dan

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 248.

⁴² Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*, hlm. 147.

⁴³ *Ibid.* hlm. 247

keduanya bersekutu dalam keuntungan, sebagaimana makna *syirkah wujūh* secara terminologis, itu tidaklah apa-apa.

Muhammad Sayyid Sabiq, menukil dalam kitab ar-Raudha an-Nahdiyyah yang membahas tentang tentang tema ini, yaitu sebagai berikut.

“Ketahuilah bahwa nama-nama yang ada dalam kitab-kitab furuk (hukum tentang keajaiban agama yang tidak pokok) bagi berbagai macam persekutuan, seperti *mufāwahdah*, *inān*, *wujūh*, dan *abdān*, bukanlah nama-nama syar’i atau *lughawi* (linguistik), melainkan istilah-istilah baru yang diada-adakan. Dan kesimpulan dari semua jenis dari kerjasam usaha atau persekutuan ini cukup diadakan dengan persetujuan kedua belah pihak karena tindakan terhadap hak milik yang ada di dalamnya didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Hal-hal lainnya tidak perlu diperhitungkan. Apa yang masuk kedalam perwakilan atau pengupahan didalam persekutuan-persekutuan ini maka cukup dibaginya apa yang di dalam perwakilan atau pengupahan.”⁴⁴

e. *Syirkah Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul ini atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Untuk lebih jelasnya Pengertian dari *muḍārabah* menurut para mujtahid adalah: *Qirad* atau *muḍārabah* yaitu seseorang memberikan

⁴⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 248.

modal kepada seseorang untuk diperniagakan dan laba dinikmati bersama⁴⁵

Ulama fiqh mendefinisikan *mudārabah* dengan, “pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.”⁴⁶

Keuntungan usaha secara *mudārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut ulama madzhab Ḥanafi, rukun *mudārabah* tersebut hanyalah ijab atau ungkapan penyerahan modal dari pemilik, dan Kabul atau ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang. Juhur ulama menyatakan bahwa rukun *mudārabah* adalah orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad.

Adapun syarat-syarat *mudārabah* adalah sebagai berikut.

- 1) Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hokum dan cakap diangkat sebagai wakil.

⁴⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 421.

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Van Hoeve PT. Ichtiar Baru, 1996), hlm. 1196.

- 2) Yang terkait dengan modal, disyaratkan : a;) berbentuk uang, b;) jelas jumlahnya, c;) tunai, d,) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang.⁴⁷

Secara umum *muḍārabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu: *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*.

1) *Muḍārabah Muṭlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *ṣahibul mā* dan *muḍārabah* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salaf ash shalih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *ṣahibul mā* ke *muḍārib* yang memberikan kekuasaan sangat besar.

2) *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restriced muḍārabah/specified muḍārabah* adalah kebalikan dari *muḍārabah muṭlaqah*. Si *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adapun pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *ṣahibul mā* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁴⁸

⁴⁷ Abdul aziz dahlan, *ensiklopedi hukum islam*, jil. 6. hlm. 1197.

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, hlm. 149.



BAB III

PRAKTEK KERJASAMA ROLLING USAHA NASI GORENG YANG DILAKUKAN DI KELURAHAN PURWANEGARA DAN KELURAHAN BOBOSAN

A. Sekilas Tentang Kerjasama *Rolling* Usaha Nasi Goreng di Kelurahan Purwanegara Dan Bobosan

1. Sejarah Berdirinya Usaha Nasi Goreng di Kelurahan Purwanegara Dan Kelurahan Bobosan

Kelurahan Purwanegara dan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, merupakan daerah perkotaan di kabupaten Banyumas dimana dikecamatan Purwokerto Utara terdapat tujuh kelurahan, yaitu kelurahan Bobosan, kelurahan Purwanegara, kelurahan Bancarkembar, kelurahan Sumampir, kelurahan Pabuwaran, kelurahan Grendeng, kelurahan Karangwangkal, Dan kecamatan Purwokerto Utara berbatasan dengan kecamatan Baturaden di sebelah Utara, kecamatan Purwokerto Timur di sebelah selatan, kecamatan Kembaran disebelah Timur dan kecamatan Kedungbanteng disebelah Barat. Dan luas wilayah kecamatan Purwokerto Utara adalah 901.390 Ha. Dikecamatan Purwokerto Utara juga terdapat banyak instansi-instansi, mulai dari instansi pendidikan dari taman kanak-kanak swasta berjumlah 17 buah, SD negeri 21 buah dan swasta 2 buah, SLTP negeri 1 buah dan swasta 2 buah, SLTA swasta 1 buah, Perguruan tinggi negeri 1 buah dan 1 buah Universitas swasta, dan instansi kepolisian,

dari SPN 1 buah , BRIMOB 1 buah, POLRES 1 buah, lalu instansi kesehatan Rumah sakit umum swasta 1 unit tipe B.¹ sehingga ini menarik para pengusaha baik dari dalam kota maupun luar kota Purwokerto datang untuk mengadu peruntungan membuka usaha disini, mulai dari pengusaha besar sampai pengusaha kaki lima.

Kelurahan Purwanegara dan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas merupakan salah satu sentral berbagai usaha di kabupaten Banyumas, antara lain: usaha yang dilakukan oleh investor mulai dari kelas menengah keatas yang bergerak dibidang rumah Makan dan Hotel, sampai kelas menengah kebawah yang menjalankan usaha bergerak dibidang Pertokoan, Mini Market, pedagang keliling, dan juga pedagang kaki lima seperti Siomay, batagor, roti bakar, angkringan, nasi goreng dan masih banyak lagi usaha-usaha kecil yang dilakukan oleh warga sekitar maupun pendatang.²

Salah satu usaha yang dilakukan oleh warga pendatang di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan kecamatan Purwokerto Utara yaitu nasi goreng yang tersebar diwilayah ini. Usaha nasi goreng yang dilakukan oleh kawan-kawan pedagang nasi goreng diantaranya berasal dari kabupaten Tegal, diantaranya yaitu Keling dengan Rizal, usahanya didirikan sejak tahun 1990³, Muhlisin dengan Rozikin didirikan sejak tahun 2006⁴, Ridin dengan

¹ Dokumen Kecamatan Purwokerto Utara Dalam Angka, tidak diterbitkan, 2010 dikutip tanggal 9 Juli 2011.

² Wawancara dengan Ibu Pangestu Utami, kasi Permas Kecamatan Purwokerto Utara, Pada tanggal 9 Juli 2011

³ Wawancara dengan Bapak Keling, Pada tanggal 4 Juli 2011.

⁴ Wawancara dengan Bapak Muhlisin, Pada tanggal 4 Juli 2011.

Midin sejak tahun 2007, yang berada di Jl. Let. Jen. Soemarto,⁵ Kelurahan Purwanegara dan Susanto dengan Ridin sejak tahun 2010 di Jl. Kelurahan Bobosan,⁶ mereka menjalankan usahanya dengan cara kerjasama dan kerjasamanya dilakukan dengan cara bergiliran.

Keling menjalankan usaha nasi goreng sebenarnya pada awal pendirian dilakukan sendirian mulai dari tahun 1990 sampai tahun 1991, pada awalnya ia hanya menjual nasi goreng sebanyak 1 (satu) kilo gram beras per hari, itu pun belum tentu habis, hingga keling berhasil menjual nasi gorengnya sebanyak rata-rata 4-5 (empat sampai lima) kilo gram beras perhari dan mendapat keuntungan rata-rata minimal Rp 50.000,00 per hari, lalu setelah ada prospek usahanya akan berkembang ia mengajak adiknya yang bernama Midin untuk bergabung menjalankan kerjasama usaha kuliner nasi goreng yang lokasinya diwilayah kelurahan Purwanegara Jl. Let. Jen. Soemarto selatan perempatan Karangjambu, mereka menjalankan kerjasama usaha ini sampai pada tahun 1999, setelah itu Midin tidak meneruskan kerjasama usahanya dengan Keling karena ingin merantau ke Jakarta, dan dilanjutkan oleh adiknya lagi yang bernama Rozikin, Rozikin dengan Keling menjalankan usaha kerjasama ini sampai tahun 2003, dan Rozikin juga tidak meneruskan lagi usaha kerjasamanya dengan Keling Karen ingin mandiri dan mendirikan usah sendiri, dan diteruskan oleh adiknya lagi yang bernama Mukhlisin, Mukhlisin dan Keling menjalankan usaha kerjasama ini sampai pada tahun 2006, dan Mukhlisin juga tidak melanjutkan kerjasama usahanya

⁵ Wawancara dengan Bapak Ridin, Pada tanggal 4 Juli 2011.

⁶ Wawancara dengan Bapak Midin, pada tanggal 4 Juli 2011.

ini, dan dilanjutkan oleh adik dari istrinya Keling yang bernama Rizal sampai sekarang.⁷

Rozikin dan Mukhlisin mendirikan usaha nasi gorengnya bersama-sama sejak tahun 2006, dan pada awal berdirinya sebenarnya bukan dengan Mukhlisin dan Rozikin saja, tetapi juga dengan Ridin mereka bertiga mendirikan usahanya di Jl. Let. Jen. Soemarto, Kelurahan Purwanegara dan Bobosan tepatnya didepan SPN dengan cara bergiliran, pada awal berdirinya mereka sudah berhasil menjual rata-rata nasi dari 3 (tiga) kilo gram beras per harinya dan sekarang rata-rata 4-5 (empat sampai lima) kilo gram beras per hari dan mendapatkan keuntungan bersih minimal Rp 50.000,00 per hari, sebelumnya Rozikin dan Mukhlisin sempat mendirikan usaha nasi goreng di sebelah selatan pom bensin Pabuwaran sejak tahun 2003 sampai tahun 2006, namun karena dirasa kurang prospek maka mereka memutuskan untuk pindah lokasi ke depan SPN, dan pada tahun 2006 mereka pindah didepan SPN namun tidak hanya berdua melainkan bertiga dengan temannya yang bernama Ridin. Dan Ridin pada tahun 2007 ia keluar dari kerjasam usaha nasi goreng tersebut karena Ridin juga mendirikan usaha nasi goreng di depan POLRES Banyumas dengan Midin. Sejak tahun 2007 sampai sekarang maka Rozikin dan Mukhlisin menjalankan usahanya hanya berdua saja⁸.

Ridin dan Midin mendirikan usahanya sejak tahun 2007, yang bertempat di depan POLRES Banyumas, yaitu setelah Ridin keluar dari kerjasama dengan Mukhlisin dan Rozikin, ia mendirikan usahanya setelah

⁷ Wawancara dengan Bapak Keling, pada tanggal 4 Juli 2011.

⁸ Wawancara dengan Bapak Rozikin, pada tanggal 4 Juni 2011.

bertemu dengan Midin, yang baru pulang merantau dan ingin kembali berjualan di Purwokerto seperti dulu pada saat melakukan kerjasama dengan kakaknya yaitu keling. Kerjasama ini berjalan sampai sekarang, dan pada awal pendirian usahanya mereka sudah berhasil menjual nasi gorengnya rata-rata 3-4 (tiga sampai empat) kilo gram beras per harinya dan sekarang sudah berhasil menjual 4-5 (empat sampai lima) kilo gram per hari dan berhasil mendapatkan keuntungan bersih rata-rata minimal Rp 50.000,00 per hari. Pada tahun 2009 adiknya Ridin yang bernama Susanto ikut membantu menjalankan usaha nasi goreng tersebut, tetapi sifatnya hanya membantu, Susanto tidak ikut dalam kerjasama mereka, hingga akhirnya Ridin dan Susanto juga selain menjalankan usahanya di depan POLRES Purwokerto, Ridin dan Susanto mendirikan usahanya di Jl. Bobosan pada tahun 2010.⁹

Ridin dan Susanto mendirikan usaha nasi gorengnya yang berada di Jl. Bobosan pada tahun 2010, itu setelah Ridin menganggap adiknya yakni Susanto sudah bisa membikin dan menjalankan usaha nasi goreng, pada awal pendiriannya mereka sudah berhasil menjual nasi goreng rata-rata 3-4 (tiga sampai empat) kilo gram beras per harinya dan sekarang sudah 4-5 (empat sampai lima) kilo gram perharinya dan berhasil mendapatkan keuntungan bersih rata-rata perharinya minimal sebesar Rp 50.000,00 per harinya.¹⁰

2. Letak Geografis Usaha Nasi Goreng di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan
Usaha Nasi Goreng Keling dengan Rizal terletak di kelurahan Purwanegara kecamatan Purwokerto Utara kabupaten Banyumas. Letaknya

⁹ Wawancara dengan Bapak Ridin, pada tanggal 4 Juli 2011.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Susanto, pada tanggal 4 Juli 2011.

sangat strategis dan mudah terjangkau dan tempatnya sangat ramai, tepatnya terletak sekitar 25 Meter ke selatan dari perempatan Karang Jambu di Jl. Let. Jen. Soemarto, dan berada di sebelah barat jalan raya, di berada di depan toko “Anda” sebagai tempat berjualanya.¹¹

Usaha Nasi Goreng Mukhlisin dengan Rozikin juga terletak di kelurahan Purwanegara kecamatan Purwokerto Utara, kabupaten Banyumas. Letaknya juga sangat strategis dan mudah terjangkau, karena tempatnya sangat ramai, tepatnya terletak di sebelah barat jalan raya depan pintu gerbang SPN Purwokerto, sekitar 50 Meter dari kampus AMIKOM kearah utara, tempat mereka berjualan.¹²

Usaha Nasi Goreng Ridin dengan Midin juga terletak di kelurahan Purwanegara kecamatan Purwokerto Utara, kabupaten Banyumas. Letaknya juga sangat strategis dan mudah terjangkau, karena tempatnya sangat ramai, tepatnya terletak di sebelah barat jalan raya depan pintu gerbang selatan POLRES Banyumas, di Jl. Let. Jen. Soemarto, sebagai tempat berjualanya.¹³

Usaha Nasi Goreng Susanto dengan Ridin terletak di kelurahan Bobosan kecamatan Purwokerto Utara kabupaten Banyumas, letaknya juga sangat strategis dan mudah terjangkau, karena tempatnya sangat ramai, tepatnya terletak di Jl. Bobosan sebelah utara jalan raya sekitara 100 meter dari jembatan yang menghubungkan kelurahan Purwanegara dengan kelurahan Bobosan, tempat mereka berdagang.¹⁴

¹¹ Wawancara dengan Bapak Keling, pada tanggal 4 Juli 2011.
¹² Wawancara dengan Bapak Rozikin, pada tanggal 4 Juli 2011.
¹³ Wawancara dengan bapak Ridin, pada tanggal 4 Juli 2011.
¹⁴ Wawancara dengan Bapak Susanto, pada tanggal 4 juli 2011.

3. Keadaan Sarana Dan Prasarana Usaha Nasi Goreng Di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan

Untuk menunjang kelancaran usaha nasi goreng ini di butuhkan sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Keling dengan Rizal, Mukhlisin dengan Rozikin, Ridin dengan Midin, dan Susanto dengan Ridin dalam menjalankan usaha nasi goreng tersebut antara lain dalam bentuk tabel sebagai berikut:¹⁵

No	Nama Barang	Jumlah	Manfaat
1.	Wajan	2 buah	Untuk menggoreng
2.	Kompor Gas	2 buah	Untuk memasak
3.	Tabung Gas	2 buah	Untuk memasak
4.	Pisau	5 buah	Untuk mengiris sayuran
5.	Rak piring	1 buah	Untuk memajang piring
6.	Meja	1 buah	Untuk tempat makan konsumen
7.	Bangku / kursi	6 buah	Untuk duduk konsumen
8.	Grobogan	1 buah	Untuk meletakkan barang dagangan
9.	Tikar	1 buah	Untuk duduk lesehan konsumen
10.	Piring	1 buah	Untuk wadah produk yang siap dihidangkan
11.	Gelas	3 lusin	Untuk minum
12.	Sendok	3 lusin	Untuk makan
13.	Panci	1 buah	Untuk memasak beras
14.	Sendok Masak	3 buah	Untuk memasak
15.	Gelas plastic	5 buah	Untuk wadah sambal dan bumbu
16.	Botol Beling	3 buah	Untuk wadah kecap dan bumbu
17.	Terpal	4 buah	Untuk wadah grobogan dan tempat berdagang

4. Faktor-faktor produksi pada usaha nasi goreng dan prodak-prodak usaha nasi goreng

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya produksi nasi Goreng

adalah:

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Keling, Bapak Rozikin, Bapak Ridin, Bapak Suanto, pada tanggal 4 Juli 2011.

Adanya bahan-bahan mentah yang di dapat dari berbelanja baik di pasar maupun di toko-toko sekitar pasar, seperti sayuran yang berupa Cesim, Kobis, Kembang Kubis, Mentimun, Wortel, Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih, Tomat, Telur, Daging Ayam, Kerupuk mentah dan Rempah-rempah yang di jadikan bumbu. didapat dari berbelanja di pasar, Sedangkan bahan-bahan lain yang berupa Minyak sayur, Kecap, Saos, Penyedap Rasa, didapat dari berbelanja di toko-toko maupun di warung, yang berada di sekitar pasar namun adakalanya di sekitar tempat tinggal mereka, sedangkan bahan bakar yang berupa gas elpiji didapat dari berbelanja di warung dekat mereka tinggal dan biasanya berangkat berbelanja pada pukul 08.00 Wib. selesai pada pukul 10.00 Wib. Setelah selesai berbelanja mereka memasak beras, menggoreng kerupuk, membikin acar, merebus daging ayam lalu di goreng dan membuat bumbu-bumbu sambil mempersiapkan bahan-bahan dan alat-alat yang akan dibawa berdagang, dan selesai pada sekitar pukul 12.30 Wib. setelah itu mereka istirahat sampai sekitar pukul 16.00 Wib. dan berangkat sekitar pukul 16.30 Wib.¹⁶

Produk-produk usaha nasi goreng antara lain: Produk-produk usaha Nasi Goreng ini tidak hanya menyediakn nasi goreng saja, tetapi produk yang dijual ada beberapa produk yaitu; Nasi Goreng, Capcay, Mie Rebus, Mie Goreng. Mereka berangkat berjualan sejak pukul 17.00 Wib. Sampai bahan yang dijual habis atau maksimal pukul 01.00

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Keling, Rozikin, Ridin, dan Susanto, pada tanggal 4 Juli 2011.

Wib. jika bahan yang dijual belum habis, jadi habis atau tidak bahan yang di jual maksimal mereka berdagang sampai pukul 01.00 Wib.

Sedangkan cara dari pembuatan nasi goreng ini adalah: pertama memasukkan minyak kedalam wajan, lalu masukkan bumbu kedalam minyak yang sudah mendidih, lalu masukkan telur, lalu masukkan sayuran yang berupa cesim, lalu masukkan nasi, lalu masukkan daging ayam yang sudah disayat kecil-kecil, lalu masukkan saos, lalu masukkan kecap, setelah sudah matang diangkat dan disajikan dengan irisan tomat dan dikasih acar dan kerupuk.

Capcay, terbuat dari sayuran yang berupa kembang kobis, wortel, cesim, daging ayam, dan kadang ada yang meminta dengan telur. Adapun cara memasaknya adalah: masukan minyak kedalam wajan lalu masukan bumbu, lalu masukkan telur lalu masukkan sayuran lalu masukkan irisan daging ayam lalu masukkan saos, lalu masukkan kecap, setelah selesai dihidangkan dengan kerupuk.

Mie Goreng, dibuat dengan mie yang direbus hingga matang lalu ditiriskan, dan dicampur dengan sayuran yang berupa cesim, mentimun, wortel dengan di iris kecil, telur dan daging ayam adapun cara memasaknya adalah: masukan minyak kedalam wajan, lalu masukkan bumbu, lalu masukan telur, lalu masukan sayuran, lalu masukan mie yang tadi sudah direbus, lalu masukan irisan daging ayam, lalu masukan saos lalu masukan kecap, setelah masak dihidangkan dengan kerupuk.

Mie Rebus, dibuat dengan cara mie direbus dahulu sampai matang lalu ditiriskan, dan dicampur dengan sayuran yang berupa cesim, tomat, mentimun, telur, dan daging ayam, adapun cara memasaknya adalah; masukkan minyak kedalam wajan lalu, masukkan bumbu, lalu masukkan telur, lalu masukkan sayuran, lalu masukkan mie, lalu masukkan air, lalu masukkan irisan daging ayam, lalu masukkan saos, lalu masukkan kecap, setelah masak hidangkan dengan kerupuk.

Dari kesemua produk yang ada waktu pemasaknya rata-rata membutuhkan maksimal 15 menit untuk siap disajikan dan dinikmati oleh konsumen.¹⁷

B. Proses dan Mekanisme Kerjasama Rolling Usaha Nasi Goreng di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan

1. Proses Perjanjian Kerjasama Rolling Usaha Nasi Goreng Di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan.

Proses dari perjanjian kerjasam *Rolling* usaha nasi goreng ini terkesan sangat sederhana karena memang asal mereka adalah dari daerah dan kampung yang sama bahkan mereka masih keluarga, sehingga memudahkan komunikasi saat mereka akan bekerjasama, pada mulanya hanya berdasar dari obrolan ringan saat berkumpul, lalu mereka membicarakan usaha dan berkeinginan untuk membuka usaha bersama-sama sehingga muncul ide untuk bekerjasama, lalu mereka menentukan tempat dimana mereka akan berdagang, dengan cara mencari informasi kepada yang sudah berdagang.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Keling, Rozikin, Ridin, Susanto, pada tanggal 4 Juli 2011.

Kerjasam ini didasari saling percaya satu sama lainnya dan suka sama suka karena dengan tujuan kerjasama yang berfariasi, ada yang bertujuan memang untuk mempermudah usaha, ada yang bertujuan untuk mencari modal, ada yang bertujuan belajar berdagang, ada yang bertujuan agar semangat dalam bekerja karena ada temannya. Jadi kerjasama ini hanya berdasarkan perjanjian lisan saja tanpa ada perjanjian tertulis.¹⁸

2. Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama *Rolling* Usaha Nasi Goreng Di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan.

Selanjutnya proses dari kerjasama *Rolling* usaha nasi goreng ini adalah kedua belah pihak yang akan menjalankan usaha saling menyediakan modal, dan modalnya bukanlah berupa uang melainkan barang-barang yang dibutuhkan dalam berdagang, tetapi barang-barang tersebut tetap dihitung dalam jumlah uang. Semisal Keling menyediakan groboggannya, dan dalam pembuatan grobogan menghabiskan dana yang berupa uang sejumlah berapa, kemudian Rizal menyediakan barang-barang yang lain seperti panci, kompor gas, tabung gas, tikar dan lain-lainnya yang kesemuanya berupa alat atau perabotan yang dibutuhkan dalam berdagang sehingga sesuai dengan jumlah dana yang dikeluarkan oleh keling dalam pembuatan grobogan, dan apabila jumlah dana lebih sedikit dari yang dikeluarkan Keling maka Rizal menambahinya dengan dana berupa uang sehingga sama pengeluarannya dengan Keling, begitu sebaliknya.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Keling, Rozikin, Ridin, Susanto, pada tanggal 4 Juli 2011.

Untuk lebih jelasnya maka penulis akan menerangkan satu persatu proses perjanjian yang dilakukan oleh Keling dengan Rizal, Mukhlisin dengan Rozikin, Midin dengan Ridin, Susanto dengan Ridin.

a. Keling dengan Rizal

Keling pada awal pembentukan kerjasama *rolling* usaha nasi goreng bukanlah dengan Rizal, tetapi dengan Midin, pada saat itu Keling menyediakan grobogan dan alat penggorengan, Midin menyediakan alat yang lain, seperti bangku, rak piring, piring, gelas, sendok, dan lain sebagainya, dan Midin juga memberikan uang sejumlah kekurangan dana saat diitung jumlah modal yang dikeluarkan antara Keling dan Midin. Pada saat Midin keluar dan digantikan adiknya yang bernama Rozikin, maka Midin mendapatkan uang dari Rozikin sebagai pengganti dari barang yang dipakai untuk modal yang dikeluarkannya dan barang-barang tersebut dihargai sesuai dengan harga pada saat pergantian dengan Rozikin, begitu juga saat pergantian antara Rozikin dengan Mukhlisin, dan Mukhlisin dengan Rizal.¹⁹

b. Mukhlisin dengan Rozikin

Pada awal pendirian kerjasama *rolling* usaha nasi goreng antara Mukhlisin dan Rozikin, bukan hanya berdua saja melainkan bertiga yaitu dengan Ridin, mereka bertiga membagi modal yang harus disediakan adalah Mukhlisin dan Rozikin mengeluarkan modalnya berupa grobogan, sedangkan Ridin berupa alat yang dibutuhkan untuk kelangsungan

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Keling, pada tanggal 4 Juli 2011.

berdagang, seperti meja, bangku, tikar, piring rak piring dan lain-lain, kemudian dijumlahkan dalam bentuk uang masing-masing dari modal mereka, karena modal yang dikeluarkan oleh Mukhlisin dan Rozikin lebih sedikit, maka mereka menambah modal dalam bentuk uang sebagai pengganti kekurangan modal mereka yang kemudian diberikan kepada Ridin, sehingga modal mereka sama besarnya, dan pada saat Ridin keluar dari kerjasama tersebut, maka Mukhlisin dan Rozikin memutuskan untuk mengganti barang modalnya Ridin dalam bentuk uang. Dan Mukhlisin dan Rozikin menjalankan usahanya berdua saja sampai sekarang.²⁰

c. Ridin dengan Midin

Ridin dan Midin menjalankan usahanya dengan modal yang dikeluarkan berupa grobogan oleh Midin dan perabotan lain yang berupa meja, bangku, piring, wajan, kompor, dan lain-lain oleh Ridin. Pada saat itu Midin juga harus mengeluarkan uang karena modal yang dikeluarkan Ridin lebih besar, lalu sebagai penggantinya kelebihan modal tersebut dibagi dua dan midin mengeluarkan uang sebagai penggantinya.²¹

d. Susanto dengan Ridin

Susanto dan Ridin menjalankan kerjasama *rolling* usaha nasi goreng dengan modal Ridin menyediakan grobogan dan Susanto menyediakan alat-alat yang lainnya, seperti meja, bangku, kursi wajan, dan lain-lain. Tetapi mereka tidak memperhitungkan jumlah uang yang

²⁰ Wawancara dengan Bapak Rozikin, pada tanggal 4 Juli 2011.

²¹ Wawancara dengan Bapak Ridin, pada tanggal 4 Juli 2011.

dikeluarkan saat pembelian barang-barang sebagai modal tersebut, karena mereka kakak beradik, sehingga tidak mau mempersoalkan hal tersebut, yang penting ada grobogan dan alat untuk berdagang sudah lengkap.²²

Ketika semua peralatan sudah lengkap maka mereka memulai usaha berdagangnya, pada saat melakukan pertama kali berdagang maka mereka melakukan iuran uang yang sama besarnya untuk membeli bahan mentahnya.²³

3. Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama *Rolling* Usaha Nasi Goreng di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan.

Mekanisme dari kerjasam *rolling* usaha nasi goreng di kecamatan purwokerto utara ini berfariasi ada yang satu bulan sekali ada yang dua bulan sekali, dan untuk lebih jelasnya maka akan kami bahas satu persatu.

a. Keling dengan Rizal

Pada awal kerjasam antara Keling dengan Midin mereka berdagang bersama salam 5 (lima) bulan pertama, setelah mulai ada pelanggan maka mereka baru membuat kesepakatan bahwa kerjasama usahanya dijalankan dengan *rolling* selama 1 (satu) bulan sekali, yang dimaksud satu bulan sekali adalah Keling menjalankan usahanya bada bulan Juli dan hasil dari usahanya selama bulan Juli tersebut menjadi hak penuh Keling, dan pada awal bulan Agustus Keling berkewajiban menyediakan barang dan bahan yang akan dipergunakan saat berjualan

²² Wawancara dengan Bapak Susanto, pada tanggal 4 Juli 2011.

²³ Wawancara dengan Bapak Keling, Rozikin, Ridin, Susanto, pada tanggal 4 Juli 2011.

oleh Midin, karena pada bulan Agustus Midin yang punya hak menjalankan usahanya tersebut selama bulan Agustus dan keuntungan dari hasil berdagang pada bulan Agustus tersebut menjadi hak penuh Midin, dan midin juga berkewajiban menyediakan barang dan bahan yang akan dijual pada bulan September saat gilirannya Keling berdagang, begitu seterusnya, sampai pergantian kerjasama yang dilakukan oleh Midin kepada Rozikin, Rozikin kepada Mukhlisin, Mukhlisin kepada Rizal, tetap saja kerjasama tersebut *rolling* satu bulan sekali.²⁴

b. Mukhlisin dengan Rozikin

Mukhlisin dan Rozikin menjalankan kerjasam *rolling* pada awalnya adalah satu bulan menjalankan usaha dan dua bulan tidak, ini karena pada mulanya kerjasama mereka dilakukan bertiga yaitu dengan Ridin, pada saat itu Mukhlisin, Rozikin, dan Ridin menjalankan usahanya bersama-sama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, lalu mereka menjalankan usahanya secara *rolling*, pada saat itu Rozikin menjalankan usahanya pada bulan April, lalu pada bulan Mei Rozikin menyediakan modal usaha berupa barang dan bahan untuk giliran Mukhlisin, lalu pada bulan Juni Mukhlisin menyediakan barang dan bahan untuk giliran Ridin begitu seterusnya. Setelah Ridin keluar dari kerjasama usaha *rolling* tersebut maka Mukhlisin dan Rozikin menjalankan usahanya 1 (satu) bulan sekali.²⁵

²⁴ Wawancara dengan Bapak Keling, pada tanggal 4 Juli 2011.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Rozikin, pada tanggal 4 Juli 2011.

c. Ridin dengan Midin

Ridin dengan Midin menjalankan kerjasam *rolling* usaha nasi goreng pada awal pendirian mereka menjalankan usahanya dengan bersama-sama selama kurang lebih 6 (enam) bulan lalu setelah itu mereka menjalankan usahanya dengan cara *rolling* dan waktunya dua bulan sekali, Ridin mendapat giliran pada bulan Juli dan Agustus dan selama 2 (dua) bulan itu yang berhak menjalankan usaha itu adalah Ridin, hasil dari usaha itupun menjadi hak sepenuhnya Ridin, dan Ridin juga berkewajiban menyediakan modal berupa barang dan bahan yang akan dijual oleh Midin, begitu seterusnya.

d. Susanto dengan Ridin

Susanto dengan Ridin menjalankan usahanya pada awal pendiriannya dijalankan bersama-sama selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan setelah ada prospek kedepan lebih baik maka mereka baru memutuskan untuk menjalankan usahanya dengan cara *rolling* selama 2 (dua) bulan sekali, dan susanto mendapatkan giliran bulan Juli dan Agustus, dan selama menjalankan usahanya maka Susanto mendapatkan hak sepenuhnya dari hasil usahanya, ia juga berkewajiban menyediakan modal berupa barang dan bahan yang akan digunakan berjualan oleh Ridin, begitu seterusnya.

Apabila pada saat mendapat giliran menjalankan usaha *rolling*, ternyata ada hal yang menjadikan tidak bisanya menjalankan giliran maka yang seharusnya mendapat giliran tersebut bisa meminta bantuan orang lain

yang memang tidak ada hubungannya dengan kerjasama tersebut, dan orang yang menggantikan itu sifatnya adalah bekerja pada yang mendapatkan giliran, apabila yang mendapatkan giliran dan tidak menjalankan usaha *rolling* itu meminta bantuan pada partner kerjasamanya maka hasil atau laba dari usaha tersebut dibagi rata antara pengelola atau yang menjalankan usaha dengan yang mendapatkan giliran usaha.²⁶

²⁶ Wawancara dengan Bapak Keling, Rozikin, Ridin, Susanto, pada tanggal 4 Juli 2011.



BAB IV

ANALISA HUKUM PRAKTEK KERJASAMA ROLLING USAHA NASI GORENG DI KELURAHAN PURWANEGARA DAN KELURAHAN BOBOSAN

Dalam Bab IV ini penulis akan menguraikan beberapa analisa terhadap praktek kerjasama *rolling* usaha nasi goreng di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara dalam perspektif hukum Islam diantaranya:

A. Analisa Terhadap Perbedaan Waktu Usaha Masing-masing Peserta Kerjasama *Rolling* Usaha Nasi Goreng

Kerjasama *rolling* usaha nasi goreng dengan model bergiliran dalam menjalankan usaha sudah memenuhi rukun dari kerjasama usaha atau *syirkah*, ini karena shighat / aqad, pihak yang bekerjasama, dan usaha yang dijalankan sudah terpenuhi. Menurut *Jumhur Ulama*, rukun kerjasama atau *syirkah* ada tiga macam: (1) shighat / aqad (*ijab dan kabul*), (2) pihak yang beraqad baik yang membawa modal (*syirkah al-māh*) maupun membawa keahlian dan tenaga (*syirkah al-badn*). Dan (3) usaha.

Kerjasama *rolling* usaha nasi goreng ini juga sudah memenuhi syarat dari kerjasama secara umum, karena kerjasama ini bisa diwakilkan, pendapatan dari keuntungan juga berdasarkan kesepakatan. Ini sesuai dengan syarat Kerjasama usaha secara umum yaitu:

1. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap obyek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.

2. Persentasi untuk berbagai keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.
3. Keuntungan itu diambil dari keuntungan laba perserikatan bukan dari harta lain.

Kerjasama *rolling* usaha nasi goreng dengan model bergiliran dalam menjalankan usaha merupakan hal yang tepat untuk menutupi kekurangan satu dengan yang lainnya, serta sebagai solusi dari ketidak mampuan menyediakan modal pada awal, serta sebagai pembelajaran bagi yang memang belum mampu berdagang sendiri karena belum punya pengalaman berdagang, dan menolong seseorang tetap bisa menjalankan usaha yang lainnya pada saat tidak mendapatkan giliran, serta guna mengumpulkan dana untuk pada akhirnya mendirikan usaha sendiri.¹

Dengan saling tolong menolong dalam hal kebaikan itu sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ..

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”. (QS.al-Ma'idah: 2)²

Dalam menjalankan kerjasama *rolling* ini dimaksudkan untuk saling menutupi kelemahan satu dengan yang lain dan kerjasam *rolling* ini juga sangat membantu kekurangan satu dengan yang lain terkadang di kerjasama usaha *rolling* juga terjadi perselisihan diantara pelaku kerjasama, baik itu didasari atas

¹ Wawancara dengan Bapak Keling, Ridin, Rozikin, Susanto, pada tanggal 4 Juli 2011

² Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, t.t), hlm. 200.

kesalahan yang disengaja maupun karena kesalah pahaman antara kedua belah pihak.

Seperti yang dialami oleh Ridin pada saat menjalankan kerjasama dengan Midin, dimana Ridin terbiasa dengan menjaga kebersihan baik sebelum berdagang, saat berdagang, maupun setelah berdagang semua perabotan harus bersih, salah satu contoh pada saat Ridin berdagang, wajan yang selesai dipakai untuk menggoreng maupun digunakan untuk yang lainnya langsung dicuci, tetapi jika saat Midin yang berdagang setelah wajan dipakai wajan tidak langsung dicuci, hanya dibersihkan dari sisa-sisa masakan saja. Pada saat saya menegur di beralasan pada saat pertama datang ke tempat berdagang keadaan perabotan masak termasuk wajan telah dicuci bersih lalu setelah selesai berdagang semua perabotan dicuci sampai bersih, dan jika setiap setelah menggunakan wajan harus dicuci maka itu akan menambah lelah, dan itu adalah pekerjaan sia-sia, karena jika ada yang beli maka wajan akan kotor lagi³

Dalam menjalankan usaha kerjasama *rolling* sering sekali terjadi kendala diantaranya adalah pada saat pergantian yang berjualan, ini karena walaupun bahan, alat, bumbu dan yang lain-lain itu sama, tetapi yang memasak berbeda maka rasa dari masakan itupun akan berbeda-beda, sehingga sering ada keluhan dari konsumen ada yang menanyakan "mana mas-mas yang biasa berjualan, kok ganti?". Jika ada pertanyaan seperti itu ya kita jawab sejujurnya saja, seperti "lagi lelah, mbak?, atau tergantung dari yang bertanya". Biasanya kalau sudah

³ Wawancara dengan Bapak Ridin, pada tanggal 4 Juli 2011.

lama konsumen akan tahu dengan sendirinya, dan kebanyakan konsumen akan memakluminya.⁴

Adanya masa *rolling* dalam kerjasama ini juga terkadang terjadi perselisihan kecil seperti pada saat pergantian giliran ternyata yang seharusnya menggantikan tidak bisa mengambil hak gilirannya sehingga terjadi kekosongan atau tidak ada yang berdagang, dan biasanya solusi dari persoalan tersebut adalah yang seharusnya menjalankan usaha berdagang mencari seseorang sebagai penggantinya dan pengganti tersebut biasa disebut "tembakan", tetapi pengganti itu sifatnya hanya bekerja. Ini yang sering menjadikan berkurangnya para konsumen, karena berbeda orang yang menjalankan usaha maka berbeda pula cara pelayanan dan rasa dari masakannya. Dampak dari itu semua adalah pada orang yang mendapatkan giliran berikutnya, karena harus mengawali usaha dari nol lagi. Persoalan ini tidak akan berdampak apapun pada kegiatan usaha *rolling* usaha nasi goreng jika waktunya sudah lama, sehingga sudah mempunyai konsumen yang menjadi pelanggan tetap. Sedangkan pihak yang menjalankan usaha kerjasama *rolling* ini sudah sama-sama bisa memaklumi keadaan tersebut, karena ini adalah resiko yang sudah siap ditanggung ketika melakukan kerjasama.⁵

Adanya masa *rolling* pada prakteknya juga berpengaruh pada penghasilan masing-masing peserta kerjasama, ini karena berbeda bulan maka berbeda pula keramaian pembeli, seperti pada bulan-bulan dimana anak mau menjalankan ujian akhir nasional sampai anak sekolah pertama masuk ke kelas baru, sekolah

⁴ Wawancara dengan Bapak Keling, Rozikin, Ridin, Susanto, pada tanggal 4 Juli 2011.

⁵ Wawancara dengan Bapak Keling, pada tanggal 4 Juli 2011.

baru, dan yang baru mendaftar masuk perguruan tinggi, ini biasanya terjadi pada bulan April, Mei, Juni, Juli dan Agustus. Dan juga pada bulan yang bertepatan dengan bulan Ramadan, maupun bulan yang ada Hari Rayanya. Jika pada bulan dimana ada hari raya maka dagangan akan laku keras, karena mungkin banyak yang royal menggunakan uang dan kebanyakan malas makan di rumah, dan biasanya para pedagang nasi goreng libur lebaran hanya pada hari pertama lebaran, dan hari kedua mereka sudah mulai berdagang lagi, sampai pada tanggal 10-15 bulan Syawal dan libur kembali sampai satu minggu untuk pulang kampung. Mereka juga punya kebiasaan jika bulan yang bertepatan ada hari lebaran maka yang tidak mendapatkan giliran bisa membantu menjalankan usaha dengan yang sedang mendapatkan giliran tetapi setatusnya sebagai "kernet", kernet adalah istilah yang dipakai oleh mereka untuk orang yang membantu bersama-sama menjalankan usaha, dan setatusnya adalah sebagai pekerja yang dibayar oleh orang yang mendapatkan giliran.⁶

Semua yang dipraktekkan oleh mereka mencerminkan adanya saling tolong menolong dan toleransi yang sangat besar satu dengan yang lainya, mereka juga sangat menjaga kepercayaan atau amanat yang mereka masing-masing emban, ini sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abū Dawud yaitu:⁷

⁶ Wawancara dengan Bapak Keling, Ridin, Rozikin, Susanto, pada tanggal 4 Juli 2011.

⁷ Abū Dawud, *al Sijistani al Azdi Sunan Abū Dawud*, (Kairo: Dzar al Hadist, 1999), IV:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَفَعَهُ - قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا)) (رواه أبو داود)

"Mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Sulaiman al Missyssy, mengabarkan kepada kami Muhammad ibn al Zibriqin dari abi Hayan al Tailami dari ayahnya, dari Abū Hurairah yang merupakan hadist marfu', Rasulullah bersabda "sesungguhnya Allah SWT berfirman Aku adalah yang ketiga bagi dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati rekannya. Apabila salah satu dari keduanya berkhianat, Aku keluar dari antara keduanya" (HR Abū Dawud)

Kerjasama *rolling* usaha nasi goreng yang di praktekkan dikecamatan purwokerto utara adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang modalnya berupa barang dan uang, dan model kerjanya pada awalnya usaha ini dikerjakan secara bersama-sama, namun ketika usahanya sudah mulai ramai didatangi oleh konsumen sehingga mendapatkan keuntungan yang rata-rata perhari minimal Rp 50.000,00 mereka menjalankan usahanya secara bergiliran atau yang mereka sebut dengan istilah "*Rolling*," dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah "*Aplusan*", dan yang dimaksud dengan *rolling* atau *aplusan* adalah: mengerjakan usahanya 1 (satu bulan) atau dua bulan sekali dalam menjalankan usahanya, salah satu contohnya adalah kerjasama yang dilakukan oleh Ridin dan Susanto, Ridin menjalankan usahanya pada bulan Juni dan Juli, lalu Susanto menjalankan usahanya pada bulan Agustus dan September.

Menurut penulis perbedaan waktu dalam kerjasama *rolling* usaha nasi goreng ini lebih mendekati dengan prinsip kerjasama '*inān* atau *syirkah al-'inān* dimana pengertian dari *sirkah 'inān* menurut ulama fikih adalah: perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau

lebih dan keuntungan dibagi bersama. Ulama ahli fikih juga sepakat bahwa dalam perserikatan '*inān*' ini, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh saja satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lain. Demikian juga halnya dalam soal tanggung jawab dan kerja, boleh saja satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab. Keuntungan dari perserikatan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan persentase modal masing-masing.⁸

Ibnu Qudamah mengatakan: Pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lainnya dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan. Karenanya ia diizinkan untuk mendapatkan lebih dari keuntungan.⁹ Begitu juga pelaksanaan kerjanya, tidak berhalangan bila salah seorang bekerja satu hari, sedangkan yang lain setengah hari, asal berdasarkan hasil mufakat kedua belah pihak pada saat akad.¹⁰

Dalam *syirkah 'inān* jika yang mengerjakan hanya satu pihak maka pihak yang lain tidak ikut campur dalam hal pekerjaan itu, ini karena pihak yang lain hanya sebagai penanam modal saja. Sedangkan kerjasama *rolling* usaha nasi goreng yang dipraktekkan di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan Kecamatan

⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Van Hoeve PT. Ikhtiar Baru, 1997), hlm. 1712.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *bank syari'ah bagi bankir & Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institut. 1999), hlm. 145.

¹⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.cet. 28*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995), hlm. 297.

Purwokerto Utara sama-sama mengerjakan usahanya, hanya saja waktu mengerjakannya berbeda-beda dan keuntungan yang didapat dari hasil kerjasama tersebut juga bisa berbeda-beda dan keuntungan juga tidak dibagi melainkan langsung menjadi hak milik dari orang yang mendapat giliran menjalankan usaha. Tetapi yang jelas terjadi didalam kerjasama ini masing-masing dari yang menjalankan usaha kerjasama *rolling* ini sama-sama mendapatkan keuntungan dalam menjalankan usaha, hanya saja jumlahnya yang mungkin berbeda. Walaupun demikian, tidak dibaginya keuntungan sudah menjadi kesepakatan bersama, sehingga tidak menjadi persoalan ketika kerjasama ini dikategorikan dengan sirkah inan karena didalam *syirkah 'inān* tidak mensyaratkan persamaan dalam harta, dalam tindakan, maupun dalam hal keuntungan.¹¹

B. Analisa Terhadap Pembagian Keuntungan

Di dalam dunia usaha terdapat berbagai macam usaha, mulai dari usaha kelas kecil menengah, sampai pada usaha kelas menengah keatas, ini dikarenakan kebutuhan manusia sangatlah banyak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan manusia mereka sering kali melupakan atau menyepelkan hal yang sifatnya adalah kebutuhan primer, seperti menyediakan makanan bagi keluarga, ini karena masa sekarang baik laki-laki maupun perempuan sibuk mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehingga tidak punya waktu untuk memasak sendiri. Peluang ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kuliner sehingga itu menjadi

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2009), hlm. 246.

alasan bermunculannya usaha-usaha yang ada didamasyarakat guna mencoba memenuhi kebutuhan dan selera manusia.

Dalam hal ini pelaku usaha bisa mendapatkan keuntungan yang cukup menjanjikan, dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya adalah kebutuhan primer, dimana orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga tidak sempat untuk menyediakan sendiri. Beberapa dari usaha yang ada guna menyediakan kebutuhan manusia dalam hal kebutuhan primer ini adalah usaha nasi goreng yang berada di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara dimana model kerjanya adalah dengan cara *rolling*, sehingga menimbulkan pertanyaan semisal: "jika terjadi keuntungan yang berbeda dalam waktu *rolling*, apakah tidak menimbulkan kesalah pahaman dan merasa iri karna hasil keuntungannya berbeda?"

Kerjasama *rolling* usaha nasi goreng yang dipraktekkan di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan kecamatan purwokerto utara didasari dengan tujuan saling percaya dan saling membantu satu sama lainnya, dan kerjasama ini dilakukan oleh pelaku kerjasama secara bersama-sama, sehingga mereka tahu resiko dari kerjasama tersebut, walaupun perjanjian kerjasama tersebut tidak tertulis, melainkan secara lisan saja tetapi bisa berjalan sesuai dengan yang mereka inginkan. Hal ini sesuai dengan

al-Qur'an surat Şād ayat 24.¹²

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

¹² Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, tt.), hlm. 910.

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat Dzalim kepada yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh tetapi amat sedikit mereka itu...” (QS. Šād: 24)¹³

Masalah terjadi ketika adanya perbedaan penghasilan disaat melaksanakan kerjasama *rolling* usaha nasi goreng, karena adanya perbedaan waktu saat menjalankan giliran berdagang. Kerjasama ini jika digolongkan mendekati sebagai *syirkah ‘inān*, karena menurut imam Malik dan imam Syafi’i maka tidak sah, karena syarat dari *syirkah ‘inān* adalah modal keduanya adalah satu macam, lalu dijadikan menjadi satu sehingga tidak dapat dibedakan lagi mana barang seseorang dan mana milik yang lainnya. Dalam hal ini, tidak disyaratkan modal sama banyaknya. Adapun jika modal mereka sama, tetapi salah satu dari mereka mensyaratkan supaya memperoleh lebih banyak dalam pembagian laba, maka *syirkah* menjadi batal. Namun menurut imam Ḥanafi meskipun salah satu pihak menginginkan laba lebih banyak itu sah, tetapi dengan syarat yang menjalankan usaha perniagaan itu adalah salah satu pihak masih baru dibidang itu, dan yang lain sudah lama dan paham sehingga mahir di bidang itu, sehingga bekerja lebih banyak.¹⁴

Sebagian ulama berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian mesti menurut perbandingan modal masing-masing. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat tidak mesti sama menurut perbandingan modal, boleh lebih kecil,

¹³ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 910.

¹⁴ Syaikh Al ‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad Dimasyqi, *Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al A'immah*, Penterj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab, cet 2* (Bandung: Hasyimi, 2004) hlm. 266.

boleh lebih besar menurut perjanjian saat kedua belah pihak mendirikan usaha kerjasama.¹⁵

Menurut imam Malik jika modal sama besarnya, tetapi salah satu pihak mensyaratkan mendapatkan keuntungan lebih besar, maka menjadikan rusaknya *syirkah* tersebut.¹⁶

Mazhab Hanbali mengizinkan salah satu dari alternatif berikut: Pertama, keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka. Kedua, keuntungan bisa dibagi sama tetapi kontribusi dana berbeda. Ketiga, keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tapi dana yang diberikan sama.¹⁷

Di samping itu dalam kaidah fiqih disebutkan:¹⁸

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap kegiatan muamalah dan transaksi itu pada dasarnya diperbolehkan, seperti kerjasama, jual beli, sewa menyewa, gadai, perwakilan, dan lain lain kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti sesuatu yang menimbulkan tipuan, riba dan lain-lain.

Kerjasama *rolling* usaha nasi goreng yang dipraktekkan di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan kecamatan Purwokerto Utara dalam menyelesaikan persoalan perbedaan waktu yang mengakibatkan kemungkinan terjadinya

¹⁵ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm.297.

¹⁶ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm 1997.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Bagi Bankir & Prektisi Keuangan*, hlm.145.

¹⁸ Ahmad Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh, cet 1* (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2006), hlm. 130.

perbedaan keuntungan atau laba ini adalah dengan cara menjadikan rekan kerjasamanya sebagai orang yang membantu menjalankan usaha ketika waktu-waktu yang memang di taksir akan ramai, seperti pada saat pergantian tahun masehi maupun pada saat lebaran, waktu-waktu itu adalah waktu yang sangat ramai pembeli. Sehingga prinsip saling membantu ini menjadikan orang yang sedang mendapatkan giliran tidak sampai kewalahan menjalankan usahanya. Adapun keuntungan orang yang tidak mendapatkan giliran terbantu dengan mendapatkan bayaran dari apa yang dikerjakan saat membantu yang mendapatkan giliran menjalankan usaha. Cara inilah yang dipakai guna mengurangi atau meniadakan perasaan iri dan kesalah pahaman dari satu rekan dengan rekan yang lain, selain itu juga bisa merasakan bersama-sama bagaimana rasanya mendapatkan pembeli yang begitu banyak sampai dagangan habis tanpa sisa.¹⁹

Persekutuan atau kerjasama atau syirkah sebenarnya cukup dengan diadakanya persetujuan dari kedua belah pihak, karena tindakan terhadap hak milik yang ada di dalamnya didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Hal-hal lainnya tidak perlu diperhitungkan.²⁰

Dengan demikian perbedaan keuntungan atau laba karena tidak dibagi rata tetap sah karena dibaginya keuntungan sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa membatalkan kerjasama, apalagi yang dipraktekkan di kerjasama *rolling* usaha nasi goreng di Kelurahan Purwanegara dan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara mempunyai solusi dari tidak dibaginya keuntungan atau laba.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Keling, Rozikin, Ridin, Ausanto pada tanggal 4 Juli 2011.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2009), hlm. 248.

Sehingga tidak menimbulkan iri hati maupun kezaliman di dalam kerjasama ini, sehingga sesuai dengan prinsip dasar dari kerjasama yaitu saling tolong menolong. Sehingga sesuai dengan syariat Islam atau aturan syara.

BAB V PENUTUP



A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan tentang praktek kerjasama *rolling* usaha nasi goreng yang berada di Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyamas di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerjasama *rolling* usaha nasi goreng di Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara dijalankan dengan cara bergiliran dengan tujuan saling memudahkan dan meringankan pekerjaan, antara pihak yang terlibat dalam akad kerjasama usaha tersebut. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat *al-Maidah* ayat 2, yang menerangkan tentang manfaat dan tujuan dari bersekutu atau melakukan *syirkah*.
2. Kerjasama *rolling* usaha nasi goreng yang dipraktekkan di Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara pada prinsipnya lebih mendekati dengan prinsip *Syirkah 'Inān* dan adanya perbedaan waktu dari pelaksanaan kerjasama *rolling* dan dalam hal tidak dibaginya keuntungan dalam pelaksanaan kerjasama *rolling* yang dipraktekkan di Kelurahan Purwanegara dan Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara, pada prinsipnya sah, dikarenakan syarat rukunnya terpenuhi dan semua yang terlibat didalam kerjasama akan mendapatkan giliran. adapun hukum dari kerjasama ini adalah mubah

B. Saran-Saran

Dalam hal ini penulis akan menyampaikan beberapa saran kepada pihak peserta kerjasama usaha *rolling* yang berkaitan dengan usaha *rolling* nasi goreng diantaranya adalah:

1. Bagi pihak penjual diharapkan lebih memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan mengutamakan rasa masakan yang tetap tidak berubah-ubah.
2. Hendaknya pihak peserta perjanjian lebih mengedepankan kekompakan dalam menjalankan usahanya.
3. Hendaknya peserta usaha *rolling* lebih saling mempercayai, dan saling ada keterbukaan didalam menyelesaikan masalah.
4. Sebaiknya pihak peserta usaha menjaga kebersihan didalam sarana maupun prasarananya.
5. Sebaiknya lebih meningkatkan prodak-prodak yang dijualnya.
6. Hendaknya peserta usaha meningkatkan wawasan untuk memajukan usahanya.

C. Kata Penutup

Terucap syukur yang tiada terbatas penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan ridho-Nya penulis menyadari sungguh tiada daya dan upaya untuk membuat apapun, termasuk dalam membuat penulisan skripsi ini.

Kekurangan dan kesalahan tidak luput dari penulisan skripsi ini, hal ini merupakan keterbatasan dari penulis sendiri, oleh karena itu besar harapan penulis kepada pembaca atas kritik dan saran yang membangun.

Atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada penulis, penulis menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad Dimasyqi, Syaikh Al 'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman, *Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al A'immah*, Penerj. 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab, cet 2* Bandung: Hasyimi, 2004.
- Alma, Buchari, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, Bandung: CV Alfabeta, 2003.
- Antonio, Muhamad Syafi'i, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institue, 1999
- Arikunto, Suharsimi, *Pendekatan Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- As'ad, Aliy, *Tarjamah Fat-Hul Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Azwar, Saefudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Candrawati, Siti Nurkharisah "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah" Studi analisis putusan pengadilan agama purbalingga No. 1047/Pdt/2006/PA.Pbg". *Skripsi*, STAIN Purwokerto
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Van Hoeve PT. Ikhtiar Baru, 1997.
- Dawud, Abu, *al Sijistani Al Azdi Sunan Abu Dawud*, IV: 1470, Kairo: Dzar Al Hadist, 1999
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Reseach, Jilid II*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1995.
- _____, *Metode Research, Jilid I*, Yogyakarta: Andi Ofset, 2000.
- Jazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fiqh, cet I*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2006.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1996.
- Moeloeng, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1998.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Managemen Perusahaan YKPN, 2004.

- _____, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UN. Pres, 2000.
- Nurjanah, Siti "Perjanjian Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam"
Skripsi, STAIN Purwokerto
- Rojabi, Agus Salim, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Pesanan di UD Continental Purwokerto", *Skripsi*, STAIN Purwokerto
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam* Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2009.
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Siddiqi, Nejatullah M., *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Suhendi, H. Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada: 2002.
- Susanto, Muhammad Ismail, *Menggagas Bisnis Islam*, Gema Insani Pres: 2002.
- Tjitrosudibio R, Subekti R.. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Tutik, Titik Tri Wulan, *Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp. 0281-635624, 628250 Fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 25 April 2011

Hal : Permohonan Persetujuan
 Judul Skripsi

Kepada :
 Yth. Ketua STAIN Purwokerto
 Di
 Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto:

- 1. Nama : Fikri Al Fajri
- 2. NIM : 042622010
- 3. Semester/Jurusan : XIV/Syari'ah
- 4. Tahun Akademik : 2010/2011

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut :
MODEL KERJASAMA ROLLING USAHA NASI GORENG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kerjasama Rolling Di Kecamatan Purwokerto Utara)

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah : Dr. Ridwan, M.Ag

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui
 Dosen Pembimbing

Hormat saya,

Fikri Al Fajri
 NIM. 042622010

Dr. Ridwan, M.Ag
 NIP. 19720105 200009 2 003

Menyetujui
 Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
 NIP. 19630910 199203 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH**

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya /PP.00.9/129.0/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN

Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Fikri Alfajri
No. Induk Mahasiswa : 042622010
Semester : XIV
Jurusan / Program Studi : Syari'ah/MUA
Tahun Akademik : 2010/2011

Yang bersangkutan telah melakukan seminar Proposal Skripsi dengan Judul:

**Model Kerjasama Rolling Usaha Nasi Goreng Dalam Perspektif Hukum Islam
Studi Kasus Model Kerjasama Rolling di Kecamatan Purwokerto Utara)**

yang telah dilakukan pada tanggal 28 April 2011 dan dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dengan perubahan
perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut:
Penambahan referensi Suharsimi Arikunto pada Metodologi Penelitian
Penyesuaian standar penulisan karya ilmiah

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk
melakukan riset penulisan program S-1

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 2 Mei 2011

Sekretaris Sidang

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Mengetahui,
Ketua Sidang

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH**

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 13 Juni 2011

Nomor : Stt.23/J.Sya/PP.009/177/2011
Lamp. : -
Hal. : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth.:

Kepala Kantor Bakesbang Pollinmas
Kab. Banyumas

di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi, untuk itu kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:


Nama : Fikri Alfajri
No. Induk Mahasiswa : 042622010
Semester : XIV
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Tahun Akademik : 2010 / 2011
Judul : Model Kerjasama Rolling Usaha Nasi Goreng Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Model Kerjasama Rolling di Kecamatan Purwokerto Utara)

Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
Tempat / Lokasi : Kecamatan Purwokerto Utara
Obyek : Model Kerjasama Rolling Usaha Nasi Goreng Dalam
Tanggal Riset : 13 Juni s/d 12 September 2011
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini disampaikan, atas ijin dan perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Ketua

Ketua Jurusan Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag

NIP. 19630910 199203 1 005

disampaikan kepada :
Kantor Litbang Kab. Banyumas;
Kantor Bappeda Kab. Banyumas;
Kantor Kecamatan Purwokerto Utara;



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA)**

Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 632548 Fax. 640715 Purwokerto

SURAT IZIN PENELITIAN
 Nomor : 070.1/ 00586/ VI / 2011

- Menyampaikan : 1. Surat dari Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto nomor :
 Sti.23/J.Sya/PP.009/177/2011, tanggal 13 Juni 2011, Perihal : Permohonan Ijin Riset Individual
 2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumās nomor :
 070/723/VI/2011, tanggal 16 Juni 2011
- Menimbang : Bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

Memberikan izin kepada :


Nama : **FIKRI ALFAJRI**
 Alamat : Banjarparakan Rt. 1 Rw. 1 Rawalo Banyumas
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Judul Penelitian : **MODEL KERJASAMA ROLLING USAHA NASI GORENG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Model Kerja Sama Rolling Di Kecamatan Purwokerto Utara)**

Bidang : Syari'ah
 Lokasi Penelitian : Wilayah Kecamatan Purwokerto Utara
 Lama Berlaku : 3 bulan (16 Juni 2011 s/d 16 September 2011)
 Penanggung Jawab : **Drs. H. Syufa'at, M.Ag.**
 Pengikut : - orang

Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
- Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
 PADA TANGGAL : 16 Juni 2011
 An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS
 KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
 Up. Kasubid Penelitian dan Pengembangan


SUGIARTO, SE., M.Si
 Pembina
 NIP. 19651012 198509 1 001

Disampaikan kepada Yth. :
 Kepala Bakesbangpollinmas Kab. Banyumas;
 Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
 Kepala Dinperindagkop Kab. Banyumas;
 Kepala Bidang Litbang dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumas).



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 633776
PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 723 / VI / 2011

1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 30 Agustus 2010 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
- : Surat dari An. Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto tanggal : 13 Juni 2011, Nomor : Stt.23/J.Sya/PP.099/177/2011 Hal : Permohonan Ijin Riset Individual
- : Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengabdianya.

bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang dilakukan oleh :

- : FIKRI ALFAJRI
- : Banjarparakan Rt. 1 Rw. 1 Rawalo Banyumas
- : Mahasiswa
- : Indonesia
- : MODEL KERJASAMA ROLLING USAHA NASI GORENG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Model Kerjasama Rolling di Kecamatan Purwokerto Utara)
- : Syari'ah
- : Sewilayah Kecamatan Purwokerto Utara
- : 3 (tiga) bulan
- : -
- : Drs. H. Syufa'at, M.Ag

KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :


pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.

selesai segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang bertanggung jawab.

selama masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, permohonan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 16 JUNI 2011



Kepada Yth. :
BAPPEDA Kabupaten Banyumas.



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT PERINTAH

Nomor: Stt.23/J.Sya/PP.009/20/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada.

Nama : Fikri Al Fajri
M : 042622010
Kester/Prodi : XIV/MUA
Tahun Akademik : 2010/2011

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

Tempat/Lokasi : Bentuk kerjasama rolling usaha nasi goreng
Waktu Penelitian : Kec. Purwokerto Utara
Metode Penelitian : 16 Juni s/d 16 Agustus 2011
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Demikian surat perintah ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : Juli 2011

Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Jurusan Yth:
1. Pembantu Ketua I
2. Kasubag MIKWA
3. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEJABAT KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

1. Bagaimana letak geografis Kecamatan Purwokerto Utara?
2. Instansi apa saja yang berada di wilayah Kecamatan Purwokerto Uatara?
3. Usaha apa saja yang berada di Kecamatan Purwokerto Uatara?
4. Faktor apa sajakah yang memicu adanya usaha di Kecamatan Purwokerto Utara?

**PEDOMAN WAWANCARA
TERHADAP PELAKU KERJASAMA ROLLING USAHA NASI GORENG**

1. Bagaimana mekanisme perjanjian kerjasama rolling usaha nasi goreng?
2. Bagaimana mekanisme kerjasama rolling usaha nasi goreng?
3. Jika kerjasamanya dilakukan dengan cara bergiliran, bagaimana pembagian dari keuntungan yang didapat?
4. Bagaimana solusi yang diterapkan jika ada konflik dari rekan kerjasama usaha?
5. Produk-produk apa saja yang diperjual belikan di kerjasama usaha nasi goreng?
6. Tindakan apa yang dilakukan jika ada konsumen yang tidak puas dengan pelayanan yang diberikan?



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
Jl. Prof.Dr.H.R. Bunyamin No. 3 Telp. (0281) 635028
PURWOKERTO 53121

SURAT KETERANGAN
Nomor : 017/406/VII/2011


Yang bertandatangan di bawah ini Kasi Permas Kecamatan Purwokerto Utara,
menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : FIKRI AL FAJRI
NIM : 042622010
Jurusan : Syari'ah / Muamalah
Angkatan : 2004

telah melakukan wawancara dan observasi di Kantor Kecamatan Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 8 Agustus 2011
An. Camat Purwokerto Utara





DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Office : Jl.A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E.161 /2005

This is to certify that

Name : Fikri Al Fajri
Student Number : 042622010
D.O.B : Banyumas, April 11th 1982


Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 27th 2005 with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	:	48
2. Structure and Written Expression	:	49
3. Reading Comprehension	:	47
Obtained Score	:	480

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto for self assessment

Purwokerto, August 1st 2005

Head of Language Development Unit


(Drs. Markum)

NIP. 150 110 542



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية
وحدة لتطوير اللغة

عنوان: شارع جنرال أحمد ياني. رقم هاتف: ٢٨١٦٣٥٦٢٤. فورواكرطا ٥٢١٢٦.

الشهادة

الرقم: س ت أ. ٢٦/ك ب/ف ف .. ٩/ت. أ. ١٠٠٠/٢٠٠٥

أعطيت إلى :

الاسم : فكري الفجري

المكان وتاريخ الولادة : بايوماس ، ١١ أبريل ١٩٨٢

رقم دفتر القيد : ٠٤٢٦٢٢٠١٠

للحصول على النتيجة ١. فهم المسموع : ٥٥

٢. فهم العبارات والتراكيب : ٥٤

٣. فهم المفردات والنص والقواعد : ٤٩

مجموع : ٥٢٦

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة

في التاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٥

فورواكرطا : ١ أغسطس ٢٠٠٥

رئيس الوحدة لتطوير اللغة

(د. د. م. ك. م.)
رقم الموظف : ١٥٠١١٠٥٤٢

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ridin

Alamat : Purwanegara, Rt 1/Rw 3 Gg. Gunung Bromo
Purwanegara-Purwokerto Utara

Telah melakukan wawancara dan memberikan keterangan mengenai kerjasama roling usaha nasi goreng guna kepentingan penelitian skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Fikri Al Fajri


NIM : 042622010

Jurusan / prodi : Syari'ah / Muamalah

Angkatan tahun : 2004

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan



(Ridin)

HASIL WAWANCARA

Hari/Tangga : Senin 4 juli 201
Pukul : 22.30 sampai selesai
Tempat : Lokasi Dagang Jl. Letjend. Soemarto.
Nama narasumber : Bapak Ridin

T : Bagaimana mekanisme perjanjian kerjasama rolling usaha nasi goreng?

J : Begini Fik, mekanisme dari perjanjian kerjasama yang di lakukan adalah melakukannya atas dasar saling percaya, dan suka sama suka, karena tujuan dari kerjasama ini adalah saling tolong menolong, maka perjanjiannya juga secara lisan saja.

T : Bagaimana mekanisme kerjasama rolling usaha nasi goreng?

J : Awal kerjasama ini dijalankan secara bersama-sama sampai usahanya terlihat ada prospek, atau sampai sekitar 3-4 (tiga sampai empat) bulan, lalu setelah itu baru mengadakan kesepakatan dua bulan sekali dalam menjalankan usahanya.

T : Jika kerjasamanya dilakukan dengan cara bergiliran, bagaimana pembagian dari keuntungan yang didapat?

J : Keuntungannya ya tidak dibagi, jadi semuanya langsung menjadi hak orang yang mendapatkan giliran, dan jika mengalami kerugian juga ditanggung oleh yang mendapatkan giliran. Namun setiap yang mendapatkan giliran berkewajiban menyediakan modal usaha yang berupa bahan-bahan yang akan dijual oleh yang mendapatkan giliran berikutnya, begitu seterusnya.

- T : Bagaimana solusi yang diterapkan jika ada konflik dari rekan kerjasama usaha?
- J : Konflik yang biasanya terjadi itu kadang karena ada kecemburuan dari hasil usaha, karena berbeda bulan biasanya berbeda pula keramaian berdagangnya. Solusi yang kami lakukan adalah mengajak rekan kerjasama untuk menjadi "tembakan". (tembakan adalah istilah yang dipakai bagi orang yang membantu menjalankan/menggantikan usaha berdagang dan sifatnya adalah bekerja untuk orang yang mendapatkan giliran)
- T : Produk-produk apa saja yang diperjual belikan di kerjasama usaha nasi goreng?
- J : Walaupun namanya nasi goreng tetapi yang kami jual bukan cuma nasi goreng tetapi ada capcay, mie goreng, dan juga mie rebus nyemek.
- T : Tindakan apa yang dilakukan jika ada konsumen yang tidak puas dengan pelayanan yang diberikan?
- J : Biasanya memang ada pembeli yang komplain karena penjualnya berbeda-beda sehingga rasa dari apa yang di jual juga berbeda, dan biasanya kami jawab sejujurnya saja, "lagi capai jadi gantian". Dan prinsipnya kan "pelanggan hilang satu maka akan tumbuh seribu"

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : *Fikri Al Fajri*
Tempat Tanggal lahir : *Banyumas, 11 April 1982*
Jenis kelamin : *Laki-laki*
Agama : *Islam*
Alamat : *Banjarparakan, Rt 1/ Rw 1 Rawalo Banyumas*
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : *Djafar S.*
b. Nama Ibu : *Surati*

Riwayat Pendidikan

1. MI Ma'arif Banjarparakan
2. MTs A Darussalam Banyuwangi
3. SMK D Darussalam Banyuwangi
4. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, 5 Juli 2011
Penulis,



Fikri Al Fajri
NIM. 042622010